



SALINAN  
PERATURAN  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
NOMOR 25/IT3/PP/2017  
TENTANG

STANDAR MUTU PENDIDIKAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) pada kegiatan pendidikan, Institut Pertanian Bogor perlu mengembangkan standar kegiatan tersebut secara konsisten dan berkelanjutan;
  - b. bahwa standar sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, diperlukan sebagai tolak ukur penilaian dalam menentukan dan mencerminkan mutu penyelenggaraan kegiatan pendidikan, dan ditetapkan dengan mengadopsi atau memodifikasi dari Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) dan standar tambahan yang berlaku di tingkat regional dan internasional;
  - c. bahwa sesuai dengan standar sebagaimana dimaksud pada huruf b tersebut di atas, setiap unit kerja terkait menetapkan sasaran untuk periode tertentu dan capaian sasaran tiap tahun;
  - d. bahwa sehubungan dengan huruf b dan huruf c tersebut di atas, dan sesuai dengan usul dari Kepala Kantor Manajemen Mutu serta dengan memerhatikan usul dan masukan dari Pimpinan Fakultas, Sekolah, dan unit terkait lainnya di lingkungan Institut Pertanian Bogor, maka selanjutnya perlu menetapkan Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Standar Mutu Pendidikan Institut Pertanian Bogor;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
6. Keputusan Presiden Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pengesahan Institut Negeri di Bogor seperti yang dimaksudkan dalam Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
9. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963 tentang Pendirian Institut Pertanian di Bogor;
10. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 08/MWA-IPB/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 23/MWA-IPB/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 08/MWA-IPB/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
11. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 36/IT3.MWA/KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2017-2022;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG STANDAR MUTU PENDIDIKAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR.

#### Pasal 1

Standar Mutu Pendidikan Institut Pertanian Bogor sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan ini.

#### Pasal 2

Standar Mutu sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Peraturan ini, merupakan indikator capaian mutu, dirinci dalam Sasaran sebagai tolak ukur penilaian dalam menentukan dan mencerminkan mutu pendidikan Institut Pertanian Bogor.

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor  
pada tanggal 20 Desember 2017  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

ARIF SATRIA  
NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum, Promosi  
dan Hubungan Masyarakat IPB,



*Fadri*  
Yatri Indah Kusumastuti  
NIP 196607141991032002

Salinan peraturan ini  
disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Ketua Senat Akademik;
3. Ketua Dewan Guru Besar;
4. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
5. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Kajian Strategis;
6. Wakil Rektor Bidang Riset dan Kerjasama;
7. Wakil Rektor Bidang Sarana dan Bisnis;
8. Sekretaris Institut;
9. Dekan Fakultas, Dekan Sekolah;
10. Kepala LPPM;
11. Direktur dan Kepala Kantor;
12. Ketua Departemen pada Fakultas;
13. Kepala Pusat pada LPPM;
14. Kepala Unit Arsip

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.

LAMPIRAN  
PERATURAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
NOMOR 25/IT3/PP/2017  
TENTANG  
STANDAR MUTU PENDIDIKAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR

STANDAR MUTU PENDIDIKAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BAB 1.  
KOMPETENSI LULUSAN

A. Deskripsi

Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan. Standar kompetensi lulusan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran. Rumusan capaian pembelajaran lulusan wajib mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia); dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI.

KKNI pada sistem pendidikan tinggi yang dimuat pada pasal 29 UU no.12 tahun 2012 menyebutkan bahwa:

- (1) Kerangka Kualifikasi Nasional merupakan penjenjangan capaian pembelajaran yang meyetarakan luaran bidang pendidikan formal, nonformal, informal, atau pengalaman kerja dalam rangka pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan berbagai sector
- (2) Kerangka Kualifikasi Nasional menjadi acuan pokok dalam penetapan kompetensi lulusan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi.

Capaian pembelajaran yang merupakan deskripsi kualifikasi pada setiap jenjang KKNI, mencakup aspek-aspek pembangun jati diri bangsa, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemampuan untuk dapat melakukan kerja secara bermutu, serta wewenang dan kewajiban seseorang sesuai dengan jenjang kualifikasinya. Dalam KKNI Capaian Pembelajaran didefinisikan sebagai kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja. Capaian pembelajaran merupakan penera (alat ukur) dari apa yang diperoleh seseorang dalam menyelesaikan proses belajar baik terstruktur maupun tidak. Dengan mengacu pada rumusan Capaian pembelajaran yang terdeskripsi pada KKNI, Standar Kompetensi Lulusan dapat dinyatakan dalam tiga unsur (kriteria) yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan

Institut Pertanian Bogor memiliki 172 Program Studi yang terdiri dari 18 Program Diploma, 39 Program Sarjana, 1 Program Profesi, 71 Program Magister, dan 43 Program Doktor. Setiap program studi memiliki kekhasan tersendiri terhadap capaian pembelajaran yang harus dipenuhi oleh lulusan masing-masing program studi, terutama untuk kriteria pengetahuan dan keterampilan khusus. Sedangkan kriteria sikap dan keterampilan umum akan disesuaikan dengan jenjang KKNI yang telah ditetapkan oleh pemerintah melalui Permendikbud no. 44 tahun 2015.

## B. Kriteria

### 1. Sikap

Sikap merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran. Sikap dan tata nilai merupakan karakter atau jati diri bangsa dan negara Indonesia, melalui proses belajar baik terstruktur maupun tidak.

Secara umum lulusan program pendidikan akademik, vokasi, profesi, magister, dan doktor Institut Pertanian Bogor harus memiliki sikap sebagai berikut:

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius serta menjadikan nilai-nilai ibadah dan keimanan, keseimbangan hak dan kewajiban, keseimbangan usaha dan keikhlasan, kepasrahan, mawas diri, dan akhlak mulia sebagai landasan dalam bekerja
2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;
3. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
4. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;
5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
6. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan serta membangun sinergi, kolaborasi, dan jaringan kerja melalui sikap saling menghargai, saling membutuhkan, dan saling mengingatkan.
7. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
8. Memiliki keunggulan akademik dengan menginternalisasikan nilai, norma, dan etika akademik serta mengembangkan budaya akademik yang jujur, obyektif, taat asas, ilmiah, manusiawi, nasionalis, inovatif, visioner, dan mandiri
9. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri; dan menyesuaikan diri dalam tugas, tidak egois, serta cepat dan tepat dalam melaksanakan pelayanan prima guna mencapai kinerja terbaik.
10. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.
11. Menjaga kebiasaan untuk bersemangat, bekerja dengan cerdas, pantang menyerah tidak mudah putus asa, berkesinambungan, menitikberatkan atau fokus pada proses dan tujuan, serta bervariasi dalam strategi.
12. Memahami orang lain berdasarkan keberpihakan yang adil, serta peka terhadap lingkungan demi kemajuan bersama.
13. Mengutamakan pelaksanaan pekerjaan secara konsekuen, konsisten, ramah, dan santun, sesuai dengan ketentuan dan norma yang berlaku.

### 2. Pengetahuan

Pengetahuan merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu pertanian, kelautan, dan biosains tropika secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada

masyarakat yang terkait pembelajaran. Pengalaman kerja mahasiswa yang dimaksud adalah pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu yang berbentuk pelatihan kerja, praktik kerja, praktik kerja lapangan, magang, atau bentuk kegiatan lain yang sejenis.

Kriteria pengetahuan harus dapat menunjukkan dengan jelas bidang/cabang ilmu atau gugus pengetahuan yang menggambarkan kekhususan program studi dengan menyatakan tingkat penguasaan, keluasan, dan kedalaman pengetahuan yang harus dikuasai lulusan. Hasil rumusan pengetahuan harus memiliki kesetaraan dengan standar isi pembelajaran dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT).

### 3. Keterampilan

Keterampilan merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, mencakup:

- a. keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi
- b. keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi.

Lulusan DIPLOMA Tiga (3) Institut Pertanian Bogor wajib memiliki KETERAMPILAN umum sebagai berikut:

- (a) mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dan menganalisis data dengan beragam metode yang sesuai, baik yang belum maupun yang sudah baku
- (b) mampu menunjukkan kinerja bermutu dan terukur
- (c) mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang sesuai dengan bidang keahlian terapanannya didasarkan pada pemikiran logis, inovatif, dan bertanggung jawab atas hasilnya secara mandiri
- (d) mampu menyusun laporan hasil dan proses kerja secara akurat dan sah serta mengomunikasikannya secara efektif kepada pihak lain yang membutuhkan
- (e) mampu bekerja sama, berkomunikasi, dan berinovatif dalam pekerjaannya
- (f) Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya
- (g) Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggungjawabnya, dan mengelola pengembangan kompetensi kerja secara mandiri
- (h) Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.

Lulusan Program SARJANA Institut Pertanian Bogor wajib memiliki KETERAMPILAN umum sebagai berikut

- (a) mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya
- (b) mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur

- (c) mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi
- (d) menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi
- (e) mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data
- (f) mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat, baik di dalam maupun di luar lembaganya
- (g) mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya
- (h) mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri;
- (i) mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.

Lulusan Program PROFESI Institut Pertanian Bogor wajib memiliki KETERAMPILAN umum sebagai berikut:

- (a) mampu bekerja di bidang keahlian pokok untuk jenis pekerjaan yang spesifik, dan memiliki kompetensi kerja yang minima setara dengan kompetensi kerja profesinya
- (b) mampu membuat keputusan yang independen dalam menjalankan pekerjaan profesinya berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif
- (c) mampu mengomunikasikan pemikiran/argumen atau karya inovasi yang bermanfaat bagi pengembangan profesi dan kewirausahaan, yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika profesi, kepada masyarakat terutama masyarakat profesinya
- (d) mampu melakukan evaluasi secara kritis terhadap hasil kerja dan keputusan yang dibuat dalam melaksanakan pekerjaannya oleh dirinya sendiri dan oleh sejawat
- (e) mampu meningkatkan keahlian keprofesiannya pada bidang yang khusus melalui pelatihan dan pengalaman kerja
- (f) mampu meningkatkan mutu sumber daya untuk pengembangan program strategis organisasi
- (g) mampu memimpin suatu tim kerja untuk memecahkan masalah pada bidang profesinya
- (h) mampu bekerjasama dengan profesi lain yang sebidang dalam menyelesaikan masalah pekerjaan bidang profesinya
- (i) mampu mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan masyarakat profesi dan kliennya
- (j) mampu bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang profesinya sesuai dengan kode etik profesinya
- (k) mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri
- (l) mampu berkontribusi dalam evaluasi atau pengembangan kebijakan nasional dalam rangka peningkatan mutu pendidikan profesi atau pengembangan kebijakan nasional pada bidang profesinya

- (m) mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengaudit, mengamankan, dan menemukan kembali data dan informasi untuk keperluan pengembangan hasil kerja profesinya.

Lulusan Program MAGISTER Institut Pertanian Bogor wajib memiliki KETERAMPILAN-umum sebagai berikut:

- (a) mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui penelitian ilmiah, penciptaan desain atau karya seni dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya, menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajian berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk tesis atau bentuk lain yang setara, dan diunggah dalam laman perguruan tinggi, serta makalah yang telah diterbitkan di jurnal ilmiah terakreditasi atau diterima di jurnal internasional
- (b) mampu melakukan validasi akademik atau kajian sesuai bidang keahliannya dalam menyelesaikan masalah di masyarakat atau industri yang relevan melalui pengembangan pengetahuan dan keahliannya
- (c) mampu menyusun ide, hasil pemikiran, dan argumen saintifik secara bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas
- (d) mampu mengidentifikasi bidang keilmuan yang menjadi obyek penelitiannya dan memosisikan ke dalam suatu peta penelitian yang dikembangkan melalui pendekatan interdisiplin atau multidisiplin
- (e) mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora berdasarkan kajian analisis atau eksperimental terhadap informasi dan data
- (f) mampu mengelola, mengembangkan, dan memelihara jaringan kerja dengan kolega, sejawat di dalam lembaga dan komunitas penelitian yang lebih luas
- (g) mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri
- (h) mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data hasil penelitian dalam rangka menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.

Lulusan Program DOKTOR Institut Pertanian Bogor memiliki kewajiban dalam KETERAMPILAN umum sebagai berikut:

- (a) mampu menemukan atau mengembangkan teori/konsepsi/ gagasan ilmiah baru, memberikan kontribusi pada pengembangan serta pengamalan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora di bidang keahliannya, dengan menghasilkan penelitian ilmiah berdasarkan metodologi ilmiah, pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif
- (b) mampu menyusun penelitian interdisiplin, multidisiplin atau transdisiplin, termasuk kajian teoritis dan/atau eksperimen pada bidang keilmuan, teknologi, seni dan inovasi yang dituangkan dalam bentuk disertasi, dan makalah yang telah diterbitkan di jurnal internasional bereputasi
- (c) mampu memilih penelitian yang tepat guna, terkini, termaju, dan memberikan kemaslahatan pada umat manusia melalui pendekatan interdisiplin, multidisiplin, atau transdisiplin, dalam rangka mengembangkan dan/atau menghasilkan penyelesaian masalah di bidang keilmuan, teknologi, seni, atau kemasyarakatan, berdasarkan



hasil kajian tentang ketersediaan sumberdaya internal maupun eksternal

- (d) mampu mengembangkan peta jalan penelitian dengan pendekatan interdisiplin, multidisiplin, atau transdisiplin, berdasarkan kajian tentang sasaran pokok penelitian dan konstelasinya pada sasaran yang lebih luas
- (e) mampu menyusun argumen dan solusi keilmuan, teknologi atau seni berdasarkan pandangan kritis atas fakta, konsep, prinsip, atau teori yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media massa atau langsung kepada masyarakat
- (f) mampu menunjukkan kepemimpinan akademik dalam pengelolaan, pengembangan dan pembinaan sumberdaya serta organisasi yang berada dibawah tanggung jawabnya
- (g) mampu mengelola, termasuk menyimpan, mengaudit, mengamankan, dan menemukan kembali data dan informasi hasil penelitian yang berada dibawah tanggung jawabnya
- (h) mampu mengembangkan dan memelihara hubungan kolegal dan kesejawatan di dalam lingkungan sendiri atau melalui jaringan kerjasama dengan komunitas peneliti di luar lembaga.

C. Elemen Standar

Sikap, pengetahuan, dan keterampilan lulusan yang menjadi kriteria standar kompetensi lulusan yang dituangkan dalam dokumen kurikulum, memiliki empat unsur rancangan yang menjadi dasar dari empat standar pertama dari standar nasional pendidikan tinggi yaitu:

- 1. Capaian pembelajaran (Standar 1)
- 2. Bahan kajian yang harus dikuasai (Standar 2)
- 3. Strategi pembelajaran untuk mencapai capaian pembelajaran (Standar 3)
- 4. Sistem penilaian/ asesmen (Standar 4)

D. Standar Mutu

Standar	Indikator Capaian
1.1. SIKAP	1.1.1. Adanya dokumen capaian pembelajaran dari setiap program studi yang memuat pernyataan bahwa lulusan program diploma, sarjana, profesi, magister, dan doktor memiliki sikap umum lulusan program pendidikan akademik, vokasi, profesi, magister, dan doktor Institut Pertanian Bogor
	1.1.2. Adanya dokumen aturan, tata tertib, dan etika kehidupan kampus yang berlandaskan norma agama dan Pancasila
	1.1.3. Terbentuknya komisi disiplin pada tingkat perguruan tinggi dan fakultas
	1.1.4. Adanya program kegiatan kurikuler mengenai bina masyarakat pada kurikulum di setiap program studi

Standar	Indikator Capaian
	1.1.5. Adanya program kewirausahaan pada kurikulum di setiap program studi
	1.1.6. Adanya sikap kepedulian/cinta terhadap dunia pertanian, kelautan, biosains tropika secara berkelanjutan
1.2. PENGETAHUAN	1.2.1. Kompetensi lulusan sesuai dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran program studi serta berorientasi ke masa depan
	1.2.2. Adanya dokumen capaian pembelajaran dari setiap program studi yang memuat pernyataan bahwa lulusan program diploma tiga menguasai keterampilan dan konsep teoritis bidang pengetahuan pertanian, dan/atau kelautan, dan/atau biosains tropika
	1.2.3. Adanya dokumen capaian pembelajaran dari setiap program studi yang memuat pernyataan bahwa lulusan program sarjana menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan pertanian, dan/atau kelautan, dan/atau biosains tropika secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam
	1.2.4. Adanya dokumen capaian pembelajaran dari setiap program studi yang memuat pernyataan bahwa lulusan program profesi menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan pertanian, dan/atau kelautan, dan/atau biosains tropika
	1.2.5. Adanya dokumen capaian pembelajaran dari setiap program studi yang memuat pernyataan bahwa lulusan program magister menguasai teori dasar dan teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan pertanian, dan/atau kelautan, dan/atau biosains tropika
	1.2.6. Adanya dokumen capaian pembelajaran dari setiap program studi yang memuat pernyataan bahwa lulusan program doktor menguasai filosofi keilmuan

Standar	Indikator Capaian
	bidang pengetahuan pertanian, dan/atau kelautan, dan/atau biosains tropika
1.3. KETERAMPILAN	1.3.1. Adanya dokumen capaian pembelajaran dari setiap program studi pada program diploma, sarjana, profesi, magister, dan doktor yang memuat pernyataan keterampilan umum berdasarkan keterangan SNPT dan ditambah keterampilan khusus yang dirumuskan oleh program studi dan asosiasi (khusus untuk profesi)
	1.3.2. Adanya bukti bahwa dokumen capaian pembelajaran program diploma, sarjana, profesi, magister, dan doktor dilakukan dalam suatu lokakarya akademik

Dokumen/Rekaman yang Diperlukan

1. Dokumen capaian pembelajaran program studi
2. Dokumen aturan, tata tertib, dan etika kehidupan kampus yang berlandaskan norma agama dan Pancasila.

## BAB II ISI PEMBELAJARAN

### A. Deskripsi

Standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada capaian pembelajaran lulusan. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada program profesi, magister, dan doktor, wajib memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat.

### B. Kriteria

Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk setiap program pendidikan, dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagai berikut: a. lulusan program diploma tiga paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum; b. lulusan program sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam; c. lulusan program profesi paling sedikit menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu; d. lulusan program magister paling sedikit menguasai teori dasar dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu; dan e. lulusan program doktor paling sedikit menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu.

Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran bersifat kumulatif dan/atau integratif. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah.

### C. Elemen Standar

- 2.1. Kedalaman materi pembelajaran
- 2.2. Keluasan materi pembelajaran

### D. Standar Mutu

Standar	Indikator Capaian
2.1. Kedalaman Materi Pembelajaran	2.1.1. Seluruh mata kuliah Program Diploma, Sarjana, Profesi, Magister, dan Doktor harus dilengkapi dengan capaian pembelajaran (LO) mata kuliah (kuliah dan praktikum) yang selalu dimutakhirkan, sesuai dengan perkembangan sains dan teknologi.
	2.1.2. Dokumen kurikulum pada tingkat program studi minimal berisi: Capaian pembelajaran program studi, bahan kajian, matriks bahan kajian dan capaian pembelajaran program studi, struktur kurikulum, dan sistem penilaian pada tingkat program studi

Standar	Indikator Capaian
	<p>2.1.3. Dokumen kurikulum pada tingkat matakuliah minimal berisi: Capaian pembelajaran mata kuliah, analisis instruksional, silabus/RPS (rencana pembelajaran semester) mencakup rencana pembelajaran satu semester, rancangan tugas, dan sistem penilaiannya, satuan Acara Pembelajaran (SAP), dan kontrak pembelajaran</p>
	<p>2.1.4. Pada program profesi, magister, dan doktor ada kewajiban untuk mengikuti perkuliahan (atau tugas-tugas setara) dari komisi pembimbing yang isinya berupa sekumpulan pengetahuan yang luas, dalam, dan mutakhir (<i>state of the art</i>) dalam bidangnya.</p>
	<p>2.1.5. Pada program magister dan doktor ada lebih dari dua kegiatan pengembangan perilaku kecendekiawanan yaitu kemampuan untuk menanggapi dan memberikan solusi pada masalah masyarakat dan lingkungan seperti: penanggulangan kemiskinan, pelestarian lingkungan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, penanggulangan masalah ekonomi, politik, sosial dan budaya.</p>
	<p>2.1.6. Tingkat kedalaman materi pembelajaran bersifat kumulatif dan/atau integratif.</p>
	<p>2.1.7. Tingkat kedalaman materi pembelajaran dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah.</p>
	<p>2.2. Keluasan materi pembelajaran</p>

Standar	Indikator Capaian
	2.2.4. Program studi melakukan peninjauan kurikulum $\leq$ 5 tahun sekali (sarjana, magister, dan doktor) dan $\leq$ 4 tahun sekali (diploma) dengan melibatkan/mempertimbangkan masukan dari pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta disesuaikan dengan perkembangan keilmuan dan teknologi di bidangnya, serta kebutuhan masyarakat
	2.2.5. Program studi menerapkan mekanisme penyusunan dan peninjauan materi pembelajaran dengan melibatkan kelompok dosen dalam satu bidang ilmu, pemangku kepentingan internal dan eksternal, dan umpan balik setiap semester (mencakup materi kuliah, metode pembelajaran dan evaluasi, penggunaan teknologi pembelajaran, dan memperhatikan visi, misi).

Dokumen/Rekaman yang Diperlukan

1. Dokumen kurikulum program studi
2. Dokumen materi pembelajaran dari setiap program studi.

### BAB III PROSES PEMBELAJARAN

#### A. Deskripsi

Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang karakteristik proses, perencanaan, pelaksanaan proses pembelajaran dan beban belajar yang dilaksanakan di program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan. Standar proses mencakup: a. karakteristik proses pembelajaran; b. perencanaan proses pembelajaran; c. pelaksanaan proses pembelajaran; dan d. beban belajar mahasiswa

#### B. Kriteria

Karakteristik proses pembelajaran terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.

- a. Interaktif menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara dosen dan mahasiswa.
- b. Holistik menyatakan bahwa proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional serta global.
- c. Integratif menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin.
- d. Saintifik menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan.
- e. Kontekstual menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya.
- f. Tematik menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin.
- g. Efektif menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum.
- h. Kolaboratif menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
- i. Berpusat pada mahasiswa menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.

Perencanaan proses pembelajaran disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam rencana pembelajaran semester (RPS) atau silabus.

- a. Rencana pembelajaran semester (RPS) ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam program studi.
- b. Rencana pembelajaran semester (RPS) paling sedikit memuat: a. nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu; b. capaian pembelajaran lulusan yang akan dicapai oleh mata kuliah; c. kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan; d. bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai; e. metode pembelajaran; f. waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran; g. pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa untuk suatu topik tertentu selama satu semester; h. kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan i. daftar referensi yang digunakan.
- c. Rencana pembelajaran semester (RPS) wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pelaksanaan proses pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu.

- a. Proses pembelajaran di setiap mata kuliah dilaksanakan sesuai Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dengan karakteristik.
- b. Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional Penelitian.
- c. Proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
- d. Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur. Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam mata kuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Metode pembelajaran yang dapat dipilih untuk pelaksanaan pembelajaran mata kuliah meliputi: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- e. Setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran dan diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran.
  - o Bentuk pembelajaran dapat berupa: a. kuliah; b. responsi dan tutorial; c. Seminar, diskusi kelompok, atau *focus group discussion* (FGD); dan d. praktikum, baik praktik di laboratorium, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan. Bentuk pembelajaran selain yang dimaksud, bagi program sarjana, program profesi, program magister, dan program doktor, wajib ditambah bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan.



- o Bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik yang bertujuan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan/atau kebijakan yang bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Bentuk pembelajaran selain yang dimaksud, bagi program pendidikan diploma empat, program sarjana, program profesi, dan program spesialis wajib ditambah bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat.
- o Bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa melalui kegiatan nyata di masyarakat.

Beban belajar mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks. Semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester dan perguruan tinggi dapat menyelenggarakan semester antara. Semester antara diselenggarakan: a. selama paling sedikit 8 (delapan) minggu; b. beban belajar mahasiswa paling banyak 9 (sembilan) sks; c. sesuai beban belajar mahasiswa untuk memenuhi capaian pembelajaran yang telah ditetapkan. Apabila semester antara diselenggarakan dalam bentuk perkuliahan, tatap muka paling sedikit 16 (enam belas) kali termasuk ujian tengah semester antara dan ujian akhir semester antara.

Masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan:

- a. Dua semester, paling lama 2 (dua) tahun akademik untuk program diploma satu, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 36 (tiga puluh enam) sks;
- b. Empat semester, paling lama 3 (tiga) tahun akademik untuk program diploma dua, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 72 (tujuh puluh dua) sks;
- c. Enam semester, paling lama 5 (lima) tahun akademik untuk program diploma tiga, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 108 (seratus delapan) sks;
- d. Delapan semester, paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program sarjana, program diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks dan sebanyak-banyaknya 160 sks;
- e. Empat semester, paling lama 3 (tiga) tahun akademik untuk program profesi setelah menyelesaikan program sarjana, atau program diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 24 (dua puluh empat) sks;
- f. Empat semester, paling lama 4 (empat) tahun akademik untuk program magister, program magister terapan, atau program spesialis, setelah menyelesaikan program sarjana, atau diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 36 (tiga puluh enam) sks; atau
- g. Enam semester, paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program doktor, program doktor terapan, atau program subspecialis, setelah menyelesaikan program magister, program magister terapan, atau program spesialis, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 42 (empat puluh dua) sks.

- h. Program profesi diselenggarakan sebagai program lanjutan yang terpisah atau tidak terpisah dari program sarjana, atau program diploma empat/sarjana terapan.
- i. Mahasiswa dimungkinkan untuk menyelesaikan masa studi pada semester akhir berjalan yang tertera pada butir a hingga g sepanjang mahasiswa bersangkutan dinyatakan telah memenuhi seluruh persyaratan beban belajar yang ditetapkan dan persyaratan-persyaratan kelulusan lainnya.

Satu sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas:

- a. Kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
- b. Kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan
- c. kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester. Satu sks (1 sks) pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas:
  - kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan
  - kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.
- d. Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain dapat dilakukan dengan beban belajar setara beban diatas yang teknis penyelenggaraannya ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran.
- e. Satu sks (1 sks) pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.
- f. Beban belajar mahasiswa program diploma dua, program diploma tiga, program diploma empat/sarjana terapan, dan program sarjana yang berprestasi akademik tinggi, setelah 2 (dua) semester pada tahun akademik yang pertama dapat mengambil maksimum 24 (dua puluh empat) sks per semester pada semester berikut.
- g. Mahasiswa program magister, program magister terapan, atau program yang setara yang berprestasi akademik tinggi dapat melanjutkan ke program doktor atau program doktor terapan, setelah paling sedikit 2 (dua) semester mengikuti program magister atau program magister terapan, tanpa harus lulus terlebih dahulu dari program magister atau program magister terapan tersebut. Mahasiswa program magister atau program magister terapan yang melanjutkan ke program doktor atau program doktor terapan harus menyelesaikan program magister atau program magister terapan sebelum menyelesaikan program doktor. Mahasiswa berprestasi akademik tinggi merupakan mahasiswa yang mempunyai indeks prestasi semester (IPS) lebih besar dari 3,50 (tiga koma lima nol) dan memenuhi etika akademik.

### C. Elemen Standar

- 3.1. Karakteristik proses pembelajaran terdiri atas kesediaan dokumen kurikulum yang implementasi proses pembelajarannya harus memiliki sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.

- 3.2. Perencanaan proses pembelajaran terdiri atas penyusunan kurikulum yang didalamnya memuat matakuliah yang mendukung pencapaian kompetensi lulusan dan memberikan keleluasaan pada mahasiswa untuk memperluas wawasan dan memperdalam keahlian sesuai dengan minatnya, serta dilengkapi dengan Rencana Pembelajaran Semester (RPS)
- 3.3. Pelaksanaan proses pembelajaran terdiri atas pembelajaran yang bermutu, mekanisme monitoring dan evaluasi serta proses memperbaiki pembelajaran, sistem pembimbingan akademik dan tugas akhir, peningkatan suasana akademik, etika profesi, dan prinsip keselamatan kerja
- 3.4. Beban belajar mahasiswa terdiri atas beban sks tiap semester dan masa studi untuk menyelesaikan seluruh beban belajar.

D. Standar Mutu

Standar	Indikator Capaian
3.1. Karakteristik proses pembelajaran	3.1.1. Program studi memiliki dokumen kurikulum yang dimutakhirkan secara periodik bersama pihak-pihak terkait dan berorientasi ke depan sesuai dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran program studi
	3.1.2 Karakteristik proses pembelajaran yang tertuang dalam kurikulum harus memenuhi kriteria interaktif, holistik, integatif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, berpusat pada mahasiswa.
	3.1.3. Kurikulum memuat kompetensi lulusan (utama, pendukung, lainnya) dengan sangat jelas
	3.1.4. Kompetensi lulusan sesuai dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran program studi serta berorientasi ke masa depan
	3.1.5. Proses pembimbingan akademik dan tugas akhir mahasiswa merupakan karakteristik proses pembelajaran interaktif
	3.1.6. Institusi/fakultas menyelenggarakan Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKN-T) yang merupakan perpaduan mahasiswa antar program studi/departemen/fakultas pada setiap lokasi merupakan karakteristik proses pembelajaran tematik dan kolaboratif
	3.1.7. Ada keanggotaan tim penguji pada ujian akhir studi terdiri atas komisi pembimbing dan penguji dari luar komisi pembimbing merupakan karakteristik pembelajaran holistik

Standar	Indikator Capaian
	3.1.8. Kurikulum pada setiap program studi mencakup mata kuliah program pendidikan kompetensi umum, interdepartemen, mayor, minor, dan/atau mata kuliah penunjang (SC) merupakan karakteristik proses pembelajaran integratif
	3.1.9. Program studi menyelenggarakan kegiatan ilmiah yang terjadwal $\geq 1$ kali/tahun dan dilaksanakan secara konsisten yang dapat mendorong peningkatan suasana akademik (seperti seminar, simposium, lokakarya, atau bedah buku) merupakan karakteristik proses pembelajaran saintifik
	3.1.10. Program studi menerapkan mekanisme penjaminan mutu soal ujian dan kesesuaiannya dengan silabus sehingga menghasilkan soal ujian yang bermutu baik dan dapat mengukur kompetensi yang dirumuskan merupakan karakteristik proses pembelajaran kontekstual
	3.1.11. Ada tim penjaminan mutu di tingkat unit pengelola (program studi) yang melaksanakan tugasnya dengan sangat baik merupakan karakteristik proses pembelajaran efektif
	3.1.12. Persentase mata kuliah wajib/pilihan program studi S1 yang menerapkan sistem <i>Student Centered Learning</i> (SCL) $\geq 30\%$ (berpusat pada mahasiswa)
3.2. Perencanaan proses pembelajaran	3.2.1. Program studi menyusun kurikulum memuat matakuliah yang mendukung pencapaian kompetensi lulusan dan memberikan keleluasaan pada mahasiswa untuk memperluas wawasan dan memperdalam keahlian sesuai dengan minatnya, serta dilengkapi dengan Rencana Pembelajaran Semester (RPS)
	3.2.2. Seluruh matakuliah (kuliah dan praktikum) dilengkapi dengan RPS
	3.2.3. Program studi menyediakan matakuliah pilihan dengan jumlah sks $\geq 3$ kali jumlah sks yang harus diambil (sarjana, magister, dan doktor)
	3.2.4. Kegiatan kuliah dan praktikum dilengkapi dengan buku/sumber

Standar	Indikator Capaian
	referensi yang mutakhir dan bahan ajar ( <i>hand out/modul/penuntun praktikum</i> )
	3.2.5. Persentase matakuliah yang memanfaatkan <i>Lecture Management System (LMS)</i> $\geq 20\%$
	3.2.6. Kegiatan praktikum mahasiswa sesuai dengan yang direncanakan dan menggunakan fasilitas laboratorium yang dimiliki oleh IPB atau yang dapat diakses oleh IPB
	3.2.7. Ada pedoman penulisan rencana dan hasil tugas akhir, skripsi, tesis, dan disertasi yang disosialisasikan dan dilaksanakan dengan konsisten.
3.3. Pelaksanaan proses pembelajaran	3.3.1. Program studi melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu mengacu pada standar kompetensi
	3.3.2. Struktur kurikulum (perkuliahan, tugas-tugas khusus, penelitian, penulisan hasil penelitian, dan kesesuaian matakuliah) sepenuhnya menunjang pencapaian standar kompetensi
	3.3.3. Kegiatan perkuliahan dan praktikum dilaksanakan secara penuh (16 kali pertemuan) termasuk ujian dan sesuai dengan beban kreditnya
	3.3.4. Seluruh mahasiswa mukim $\geq 2$ semester (magister) dan $\geq 3$ semester (doktor) dengan beban penuh
	3.3.5. Program studi melaksanakan monitoring kehadiran dosen, mahasiswa, dan materi yang dituangkan dalam Berita Acara (BA) Perkuliahan
	3.3.6. Dosen seluruh matakuliah mengisi Berita Acara (BA) perkuliahan yang mencakup waktu perkuliahan, materi, alat bantu yang digunakan, dan pengajar
	3.3.7. $\geq 90\%$ dosen di program studi mempunyai nilai Evaluasi Proses Belajar Mengajar (EPBM) $> 3,0$
	3.3.8. Program studi menerapkan mekanisme penyusunan materi perkuliahan dengan melibatkan kelompok dosen dalam satu bidang ilmu setiap semester yang mencakup materi kuliah, metode pembelajaran, penggunaan teknologi pembelajaran, dan cara-cara evaluasinya

Standar	Indikator Capaian
	3.3.9. Program studi menerapkan mekanisme penjaminan mutu soal ujian dan kesesuaiannya dengan isi RPS/silabus
	3.3.10. Program studi menerapkan mekanisme peninjauan materi perkuliahan dengan melibatkan kelompok dosen dalam satu bidang ilmu setiap semester (mencakup materi kuliah, metode pembelajaran, penggunaan teknologi pembelajaran, dan cara-cara evaluasinya)
	3.3.11. Ada mekanisme untuk memonitor kehadiran mahasiswa, dosen, dan materi perkuliahan
	3.3.12. Jumlah total mahasiswa per dosen pembimbing akademik program diploma dan sarjana per angkatan $\leq 5$ orang
	3.3.13. Program studi memiliki mekanisme penentuan dosen pembimbing akademik dengan mempertimbangkan kompetensi dan beban dosen pembimbing akademik
	3.3.14. Program studi memonitor kegiatan bimbingan akademik oleh dosen
	3.3.15. Rata-rata jumlah pertemuan mahasiswa dengan dosen pembimbing akademik program diploma dan sarjana $\geq 3$ kali per semester
	3.3.16. Program studi memiliki mekanisme penentuan dosen pembimbing tugas akhir dan pengendalian penyelesaian tugas akhir
	3.3.17. Mahasiswa program magister dan doktor wajib untuk mempublikasikan hasil penelitian tesis atau disertasi ke dalam jurnal ilmiah (jurnal internasional, jurnal nasional terakreditasi, jurnal nasional tidak terakreditasi).
	3.3.18. Jumlah mahasiswa pada semua strata pendidikan yang mengikuti <i>student mobility program (credit earning</i> atau pelaksanaan tugas akhir di luar negeri) $\geq 1\%$ (diploma dan sarjana), $> 5\%$ (magister dan doktor).
	3.3.19. Persentase mahasiswa yang lulus tepat waktu $\geq 97\%$ (diploma), $\geq 50\%$ (sarjana), $\geq 60\%$ (magister), dan $\geq 50\%$ (doktor).
	3.3.20. Persentase dosen pembimbing tugas akhir program diploma yang memiliki sertifikat kompetensi/ profesi/ keahlian praktis $> 25\%$

Standar	Indikator Capaian
	3.3.21. Dosen pembimbing tugas akhir program pendidikan diploma $\geq 90\%$ bergelar magister, program pendidikan sarjana 100% bergelar magister, dan program pendidikan magister dan doktor 100% bergelar doktor dan sesuai dengan bidang keahliannya
	3.3.22. Jumlah mahasiswa program sarjana per dosen pembimbing utama tugas akhir per angkatan $\leq 5$ orang dan pembimbing anggota menyesuaikan dengan kondisi beban dosen di setiap program studi
	3.3.23. Jumlah mahasiswa per dosen pembimbing utama dan anggota untuk tugas akhir per angkatan untuk program magister dan doktor $\leq 5$ orang dan pembimbing anggota sesuai dengan kondisi beban dosen di setiap program studi
	3.3.24. Jumlah pertemuan per pembimbingan selama penyelesaian tugas akhir $\geq 8$ kali
	3.3.25. Rata-rata penyelesaian tugas akhir mahasiswa untuk sarjana $< 12$ bulan (dijadwalkan 2 semester), untuk magister $< 12$ bulan (mulai dari semester 3), dan untuk doktor $< 24$ bulan (mulai dari semester 3)
	3.3.26. Ada penyajian rencana penelitian dan penilaian penyajian oleh komisi pembimbing
	3.3.27. Seluruh mahasiswa menyajikan penelitian dalam seminar
	3.3.28. Ada keanggotaan tim penguji pada ujian akhir studi terdiri atas komisi pembimbing dan penguji dari luar komisi pembimbing yang bidangnya sesuai dengan topik tesis
	3.3.29. Program studi memiliki program untuk peningkatan suasana akademik
	3.3.30. Program studi memberikan pembekalan etika profesi kepada lulusan $\geq 1$ kali
	3.3.31. Ada pedoman keselamatan kerja dalam kegiatan praktikum/praktik lapangan
	3.3.32. Program studi melakukan monitoring terhadap penerapan keselamatan kerja dalam kegiatan praktikum/praktik lapangan

Standar	Indikator Capaian
	3.3.33. Program studi menyediakan peralatan dan bahan untuk keselamatan kerja dalam kegiatan praktikum/praktik lapangan
3.4. Beban belajar mahasiswa	3.4.1. Jumlah sks yang digunakan untuk kegiatan praktikum/praktik/ PKL: untuk PK IPS $\geq$ 37 sks, PK Non IPS $\geq$ 52 sks (untuk program diploma)
	3.4.2. Jumlah jam riil yang digunakan untuk kegiatan praktikum/praktik/PKL: untuk PK IPS $\geq$ 1642 jam, Non IPS $\geq$ 2084 jam (untuk program diploma)
	3.4.3. Beban belajar mahasiswa diploma $\geq$ 108 sks, sarjana 144-160 sks, profesi $\geq$ 24 sks, magister $\geq$ 39 sks, dan doktor $\geq$ 42 sks

Dokumen/Rekaman yang Diperlukan

1. Dokumen RPS seluruh mata kuliah
2. Dokumen pedoman penulisan karya ilmiah
3. Dokumen berita acara perkuliahan dan praktikum
4. Dokumen pedoman keselamatan kerja dalam kegiatan praktikum/praktik lapangan.



## BAB IV. PENILAIAN PEMBELAJARAN

### A. Deskripsi

Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup: a. prinsip penilaian; b. teknik dan instrumen penilaian; c. mekanisme dan prosedur penilaian; d. pelaksanaan penilaian; e. pelaporan penilaian; dan f. kelulusan mahasiswa. Selain itu proses penilaian pembelajaran dimulai dari rekrutmen calon mahasiswa baru, untuk menghasilkan calon mahasiswa yang bermutu baik

### B. Kriteria

Prinsip penilaian mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi. Prinsip edukatif merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu: a. memperbaiki perencanaan dan cara belajar; dan b. meraih capaian pembelajaran lulusan. Prinsip otentik merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung. Prinsip objektif merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai. Prinsip akuntabel merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa. Prinsip transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

Teknik penilaian terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket. Instrumen penilaian terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain. Penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi. Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian. Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.

Mekanisme penilaian terdiri atas: a. menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran; b. melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20; c. memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa; dan d. mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan. Prosedur penilaian mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir. Prosedur penilaian pada tahap perencanaan dapat dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang.

Pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran. Pelaksanaan penilaian dapat dilakukan oleh: a. dosen pengampu atau tim dosen pengampu; b. dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa; dan/atau c. dosen pengampu atau tim dosen

pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan. Pelaksanaan penilaian untuk program subspecialis, program doktor, dan program doktor terapan wajib menyertakan tim penilai eksternal dari perguruan tinggi yang berbeda.

Pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran: a. huruf A setara dengan angka 4 (empat) berkategori sangat baik; b. huruf B setara dengan angka 3 (tiga) berkategori baik; c. huruf C setara dengan angka 2 (dua) berkategori cukup; d. huruf D setara dengan angka 1 (satu) berkategori kurang; atau e. huruf E setara dengan angka 0 (nol) berkategori sangat kurang. Perguruan tinggi dapat menggunakan huruf antara dan angka antara untuk nilai pada kisaran 0 (nol) sampai 4 (empat). Hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran. Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan indeks prestasi semester (IPS). Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK). Indeks prestasi semester (IPS) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil dalam satu semester. Indeks prestasi kumulatif (IPK) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh.

Mahasiswa program diploma dan program sarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol). Kelulusan mahasiswa dari program diploma dan program sarjana dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian dengan kriteria: a. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol nol); b. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol); atau c. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,50 (tiga koma nol). Mahasiswa program profesi, program spesialis, program magister, program magister terapan, program doktor, dan program doktor terapan dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol). Kelulusan mahasiswa dari program profesi, program spesialis, program magister, program magister terapan, program doktor, program doktor terapan, dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, dan pujian dengan kriteria: a. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,00 (tiga koma nol nol) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol); b. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,51 (tiga koma lima satu) sampai dengan 3,75 (tiga koma tujuh lima); atau c. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,75 (tiga koma tujuh lima).

Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh: a. ijazah, bagi lulusan program diploma, program sarjana, program magister, program magister terapan, program doktor, dan program doktor terapan; b. sertifikat profesi, bagi lulusan program profesi; c. sertifikat kompetensi, bagi lulusan program pendidikan sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau

memiliki prestasi di luar program studinya; d. gelar; dan e. surat keterangan pendamping ijazah, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. Sertifikat profesi diterbitkan oleh perguruan tinggi bersama dengan Kementerian, Kementerian lain, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, dan/atau organisasi profesi. Sertifikat kompetensi diterbitkan oleh perguruan tinggi bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi.

C. Elemen Standar

- 4.1. Prinsip penilaian pembelajaran harus mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
- 4.2. Teknik dan instrumen penilaian
- 4.3. Mekanisme dan prosedur penilaian
- 4.4. Pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran
- 4.5. Pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh pembelajaran suatu mata kuliah, capaian pembelajaran tiap semester, dan capaian pembelajaran kumulatif sampai pada akhir program studi.
- 4.6. Pernyataan kelulusan mahasiswa apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) dan hal lain yang dipersyaratkan.

D. Standar Mutu

Standar	Indikator Capaian
4.1. Prinsip Penilaian	4.1.1. Ada kebijakan sistem penilaian pembelajaran pada semua strata pendidikan yang mencakup penilaian penerimaan mahasiswa, penilaian proses pembelajaran mata kuliah, penilaian ujian kualifikasi untuk program doktor, penilaian rencana tugas akhir, dan penilaian akhir sebelum kelulusan mahasiswa.
	4.1.2. Prinsip penilaian mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
4.2. Teknik dan instrumen penilaian	4.2.1. Adanya metode dan instrumen penilaian penerimaan mahasiswa dan proses pembelajaran yang terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.
	4.2.2. Semua mata kuliah memiliki dokumen Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang mencakup rancangan penilaian mata kuliah yang ditujukan untuk pemenuhan capaian pembelajaran mata kuliah.
	4.2.3. Terdapat instrumen standarisasi soal ujian dan praktikum sesuai dengan RPS terdiri atas penilaian

Standar	Indikator Capaian
	<p>proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain.</p>
	<p>4.2.4. Instrumen penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi; Sedangkan penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian</p>
	<p>4.2.5. Instrumen hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan</p>
	<p>4.2.6. Calon mahasiswa baru disyaratkan memiliki IPK <math>\geq 3.00</math> (skala 1-4) atau nilai rata-rata <math>\geq 7</math> (skala 1-10) untuk program magister dan IPK <math>\geq 3.50</math> (skala 1-4) atau nilai rata-rata <math>\geq 8</math> (skala 1-10) untuk program doktor dari program studi yang terakreditasi A oleh BAN-PT atau dari luar negeri yang diakui oleh DIKTI.</p>
<p>4.3. Mekanisme dan prosedur penilaian</p>	<p>4.3.1. Dosen diharuskan menjelaskan mekanisme yang terdiri dari tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran kepada mahasiswa sebelum dilaksanakan proses pembelajaran.</p>
	<p>4.3.2. Prosedur penilaian mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir.</p>
	<p>4.3.3. Program studi menerapkan mekanisme penjaminan mutu soal ujian dan kesesuaiannya dengan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) sehingga menghasilkan soal ujian yang bermutu baik dan dapat mengukur capaian pembelajaran mata kuliah.</p>
	<p>4.3.4. Prosedur penilaian dapat dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang.</p>

Standar	Indikator Capaian
	4.3.5. Dosen memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa.
	4.3.6. Program studi mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.
4.4. Pelaksanaan penilaian	4.4.1. Pelaksanaan ujian dilakukan dosen pengampu atau tim dosen pengampu; dan dapat mengikutsertakan mahasiswa atau pemangku kepentingan yang relevan.
	4.4.2. Pelaksanaan ujian kualifikasi untuk program doktor dilaksanakan secara tertulis dan lisan dengan cara/ bentuk ujian dan mutu soal yang materinya mencakup dengan baik seluruh substansi inti bidang studi.
	4.4.3. Pelaksanaan ujian/penilaian tugas akhir untuk program sarjana dan magister wajib menyertakan tim penilai eksternal dari komisi pembimbing dan dapat berasal dari program studi atau fakultas atau perguruan tinggi yang berbeda.
	4.4.4. Pelaksanaan ujian/penilaian tugas akhir untuk program doktor wajib menyertakan tim penilai eksternal dari perguruan tinggi atau institusi yang berbeda.
	4.4.5. Pelaksanaan penilaian rencana tugas akhir, penelitian skripsi, tesis, dan disertasi dilakukan oleh komisi pembimbing dan dievaluasi dalam suatu forum ilmiah terbuka (kolokium) untuk program magister dan doktor.
4.5. Pelaporan penilaian	4.5.1. Program studi memiliki sistem pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran huruf mutu A, AB, B, BC, C, D dan E. Huruf A setara dengan angka 4 (empat) berkategori sangat baik; huruf AB setara dengan angka 3,5 (tiga setengah) lebih baik; huruf B setara dengan angka 3 (tiga) berkategori baik; huruf BC setara dengan angka 2,5 (dua setengah) berkategori lebih dari cukup;

Standar	Indikator Capaian
	huruf C setara dengan angka 2 (dua) berkategori cukup; huruf D setara dengan angka 1 (satu) berkategori kurang; huruf E setara dengan angka 0 (nol) berkategori sangat kurang.
	4.5.2. Program studi mengumumkan hasil penilaian kepada mahasiswa setelah dilaksanakan satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran.
	4.5.3. Dosen memasukkan nilai ujian mata kuliah tepat waktu dalam jangka waktu maksimal 14 hari setelah pelaksanaan ujian kepada program studi.
	4.5.4. Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS), sedangkan hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).
	4.5.5. Indeks prestasi semester (IPS) dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil dalam satu semester.
	4.5.6. Indeks prestasi kumulatif (IPK) dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh.
	4.5.7. Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang setara dengan berbagai standar pembelajaran internasional.
	4.5.8. Ada panduan tertulis tentang transfer kredit antar perguruan tinggi.
	4.5.9. Kemampuan Bahasa Inggris mahasiswa untuk nilai TOEFL $\geq$ 450 (skala maksimal 700 (diploma dan sarjana), $\geq$ 500 (magister), dan $\geq$ 525 (dokter) atau lulus mata kuliah Bahasa Inggris minimal C (diploma dan sarjana) dan B (magister dan dokter).

Standar	Indikator Capaian
<p>4.6. Kelulusan mahasiswa</p>	<p>4.6.1. Kelulusan mahasiswa program diploma dan program sarjana ditentukan apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,00.</p>
	<p>4.6.2. Kelulusan mahasiswa program profesi, program magister, dan program doktor, ditentukan apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,00.</p>
	<p>4.6.3. Predikat kelulusan mahasiswa dari program diploma dan program sarjana terdiri dari predikat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 2,00 sampai dengan 2,75; predikat sangat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 2,76 sampai dengan 3,50; dan predikat pujian (<i>cum laude</i>) apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,50 dan tidak ada nilai yang lebih kecil atau sama dengan huruf mutu C.</p>
	<p>4.6.4. Predikat kelulusan mahasiswa dari program profesi, program magister, dan program doktor terdiri dari predikat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,00 sampai dengan 3,50; predikat sangat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,51 sampai dengan 3,75; predikat pujian apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,75 dan tidak ada nilai yang lebih kecil dari huruf mutu B.</p>
	<p>4.6.5. Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh gelar sesuai kompetensi keilmuannya, ijazah, surat keterangan pendamping ijazah, sertifikat profesi bagi lulusan program profesi, sertifikat kompetensi, bagi lulusan program</p>

Standar	Indikator Capaian
	sarjana sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya.

Dokumen/Rekaman yang Diperlukan

1. Dokumen RPS yang mencakup rancangan penilaian mata kuliah
2. Dokumen pelaporan penilaian mahasiswa berupa Indeks Prestasi Semester (IPS) dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).



## BAB V. DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

### A. Deskripsi

Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi, kompetensi, beban kerja, rasio, komposisi/rasio dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

### B. Kriteria

#### a. Kualifikasi dan Kompetensi Dosen

Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Kualifikasi akademik merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah. Kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi.

Dosen program diploma satu dan program diploma dua harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi. Dosen program diploma satu dan program diploma dua dapat menggunakan instruktur yang berkualifikasi akademik paling rendah lulusan diploma tiga yang memiliki pengalaman relevan dengan program studi dan paling rendah setara dengan jenjang 6 (enam) KKNI. Dosen program diploma tiga dan program diploma empat harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi. Dosen program diploma tiga dan program diploma empat dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.

Dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi. Dosen program sarjana dapat menggunakan dosen bersertifikat yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI. Dosen program profesi harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi dan berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun. Dosen program profesi dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun serta berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.

Dosen program magister dan program magister terapan harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi. Dosen program magister dan program magister terapan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI. Dosen program spesialis dan subspecialis harus berkualifikasi lulusan subspecialis, lulusan doktor atau lulusan doktor terapan yang relevan dengan program studi dan berpengalaman kerja  $\geq 2$  (dua) tahun.

Dosen program doktor dan program doktor terapan: (a) harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI; dan (b) dalam hal sebagai pembimbing utama, dalam waktu 5

(lima) tahun terakhir telah menghasilkan  $\geq 1$  (satu) karya ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional yang bereputasi; atau  $\geq 1$  (satu) bentuk lain yang diakui oleh kelompok pakar yang ditetapkan senat perguruan tinggi. Penyetaraan atas jenjang 6 (enam) KKNI terhadap jenjang 8 (delapan), dan 9 (sembilan) KKNI dilakukan oleh Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan melalui mekanisme rekognisi pembelajaran lampau.

b. Beban Kerja Dosen

Penghitungan beban kerja dosen didasarkan antara lain pada : (a) kegiatan pokok dosen, (b) kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan, dan (c) kegiatan penunjang. Kegiatan pokok mencakup : (1) perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran, (2) pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran, (3) pembimbingan dan pelatihan, (4) penelitian, dan (5) pengabdian kepada masyarakat. Beban kerja pada kegiatan pokok dosen disesuaikan dengan besarnya beban tugas tambahan. Beban kerja dosen sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/ tugas akhir, tesis, disertasi, atau karya desain/seni/ bentuk lain yang setara paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa. Beban kerja dosen mengacu pada nisbah dosen dan mahasiswa.

c. Dosen tetap dan tidak tetap

Dosen terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap. Dosen tetap merupakan dosen berstatus sebagai pendidik tetap pada satu perguruan tinggi dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja atau satuan pendidikan lain. Jumlah dosen tetap pada perguruan tinggi  $\geq 60\%$  (enam puluh persen) dari jumlah seluruh dosen. Jumlah dosen tetap yang ditugaskan secara penuh waktu untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi  $\geq 6$  (enam) orang. Dosen tetap untuk program doktor atau doktor terapan memiliki  $\geq 2$  (dua) orang profesor. Dosen tetap wajib memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada program studi.

d. Tenaga Kependidikan

Tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya. Hal ini dikecualikan bagi tenaga kependidikan yang memiliki fungsi administrasi, memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat. Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus, wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.

Tenaga kependidikan terdiri dari PNS (tenaga tetap) dan non PNS (tenaga tidak tetap). Tenaga kependidikan PNS dibedakan menjadi dua macam. Pertama, tenaga kependidikan fungsional umum yang menangani administrasi, mencakup administrasi akademik, administrasi umum, dan administrasi kepegawaian. Kedua, tenaga kependidikan yang memiliki jabatan fungsional tertentu yang terdiri dari pustakawan, pranata laboratorium, teknisi dan programmer, arsiparis, pranata humas, pengadaan barang dan jasa, dll.

Sistem pengelolaan tenaga kependidikan yang mencakup sub-sub sistem perencanaan, rekrutmen dan seleksi, orientasi dan penempatan pegawai, pengembangan karir, penghargaan dan sanksi, remunerasi, pemberhentian pegawai, dilakukan secara transparan dan akuntabel berbasis pada meritokrasi, keadilan dan kesejahteraan secara terpusat. Sistem manajemen kinerja tenaga kependidikan diukur berbasis *balanced scorecard* yang diuraikan dalam indikator kinerja individu pada Sistem Kinerja Pegawai (SKP).

C. Elemen Standar

1. Kualifikasi dosen tetap dan tidak tetap
2. Kompetensi dosen tetap dan tidak tetap
3. Beban kerja dosen tetap dan tidak tetap
4. Sistem pengelolaan dosen tetap dan tidak tetap
5. Kualifikasi tenaga kependidikan

6. Kompetensi tenaga kependidikan
7. Sistem pengelolaan tenaga kependidikan

D. Standar Mutu

Standar	Indikator Capaian
<b>Dosen</b>	
<p>5.1. Kualifikasi akademik dosen tetap dan tidak tetap (dosen mata kuliah, dosen tamu, dosen luar biasa dan/atau pakar), sesuai dengan kebutuhan untuk menjamin mutu program akademik.</p>	5.1.1. Dosen tetap per program studi yang memenuhi kualifikasi berjumlah $\geq 6$ orang
	5.1.2. Dosen tetap berpendidikan (terakhir) S2 dan S3 yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi program studi $\geq 90\%$ (diploma dan sarjana)
	5.1.3. Dosen tetap yang berpendidikan S3 yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi program studi $\geq 40\%$ (sarjana) dan 100% (magister dan doktor)
	5.1.4. Dosen tetap yang memiliki jabatan guru besar yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi program studi $\geq 40\%$ (magister dan doktor)
	5.1.5. Dosen tetap yang memiliki jabatan lektor kepala dan guru besar yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi program studi $\geq 40\%$ (diploma dan sarjana)
<p>5.2. Kompetensi (pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional), dan jumlah dosen tetap dan tidak tetap (dosen mata kuliah, dosen tamu, dosen luar biasa dan/atau pakar), sesuai dengan kebutuhan untuk menjamin mutu program akademik.</p>	5.2.1. Dosen yang memiliki Sertifikat Pendidik Profesional $\geq 40\%$ (diploma) dan $\geq 50\%$ (sarjana)
	5.2.2. Dosen tetap yang memiliki Sertifikat Kompetensi/Profesi $\geq 80\%$ (diploma)
	5.2.3. Dosen yang memiliki sertifikat dosen $\geq 90\%$
	5.2.4. Kesesuaian keahlian (pendidikan terakhir) dosen dengan mata kuliah yang diajarkannya 100%
	5.2.5. Persentase jumlah dosen tidak tetap, terhadap jumlah seluruh dosen $\leq 10\%$
	5.2.6. Kesesuaian keahlian dosen tidak tetap dengan mata kuliah yang diampu 100% (diploma dan sarjana)
<p>5.3. Beban kerja dosen tetap dan tidak tetap</p>	5.3.1. Rata-rata beban dosen per semester, atau rata-rata FTE ( <i>Fulltime Teaching Equivalent</i> ) $11 \leq$ RFTE $\leq 13$ sks
	5.3.2. Tingkat kehadiran dosen tetap dalam mengajar $\geq 95\%$
	5.3.3. Persentase kehadiran dosen tidak tetap dalam perkuliahan $\geq 95\%$

Standar	Indikator Capaian
	5.3.4. Rasio mahasiswa terhadap dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan bidang program studi 40 sosial dan 18 eksakta (diploma), dan 27-33 sosial dan 17-23 eksakta (sarjana)
Tenaga Kependidikan	
5.4. Jumlah dan kualifikasi tenaga kependidikan	<p>5.4.1. Jumlah dan kualifikasi akademik pustakawan untuk menjamin mutu penyelenggaraan program studi <math>\geq 4</math></p> <p>Rumus : <math>(4 X_1 + 3 X_2 + 2 X_3)/4</math>  <math>X_1</math> = jumlah pustakawan yang berpendidikan S2/S3/<i>Special Librarian</i>.  <math>X_2</math> = jumlah pustakawan yang berpendidikan D4 atau S1.  <math>X_3</math> = jumlah pustakawan yang berpendidikan D1,</p>
	<p>5.4.2. Setiap program studi memiliki minimal 1 orang laboran, analis, teknisi, operator, programmer/pranata komputer, untuk menjamin mutu penyelenggaraan proses pembelajaran</p>
	<p>5.4.3. Jumlah dan kualifikasi akademik tenaga administrasi untuk menjamin mutu penyelenggaraan program studi <math>\geq 4</math></p> <p>Rumus : <math>(4 X_1 + 3 X_2 + 2 X_3 + X_4)/4</math>  <math>X_1</math> = jumlah tenaga administrasi yang berpendidikan D4 atau S1 ke atas.  <math>X_2</math> = jumlah tenaga administrasi yang berpendidikan D3.  <math>X_3</math> = jumlah tenaga administrasi yang berpendidikan D1 atau D2.  <math>X_4</math> = jumlah tenaga administrasi yang berpendidikan SMU/SMK</p>
5.5. Kompetensi tenaga kependidikan	5.5.1. Setiap program studi memiliki minimal 1 orang laboran, analis, teknisi, operator, programmer/pranata komputer yang memiliki sertifikat kompetensi untuk menjamin mutu penyelenggaraan proses pembelajaran

Dokumen/Rekaman yang Diperlukan

1. Dokumen kualifikasi dan kompetensi dosen tetap per program studi
2. Dokumen kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan per program studi.

## BAB VI. SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

### A. Deskripsi

Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Sarana pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat/wahana dalam mencapai tujuan penyelenggaraan pembelajaran. Prasarana pembelajaran adalah segala sesuatu yang merupakan perangkat penunjang utama untuk mencapai tujuan penyelenggaraan pembelajaran.

### B. Kriteria

Standar sarana pembelajaran paling sedikit terdiri atas: a. perabot; b. peralatan pendidikan; c. media pendidikan; d. buku, buku elektronik, dan repositori; e. sarana teknologi informasi dan komunikasi; f. instrumentasi eksperimen; g. sarana olahraga; h. sarana berkesenian; i. sarana fasilitas umum; j. bahan habis pakai; dan k. sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan. Jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik.

Standar prasarana pembelajaran paling sedikit terdiri atas: a. lahan; b. ruang kelas; c. perpustakaan; d. laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi; e. tempat berolahraga; f. ruang untuk berkesenian; g. ruang unit kegiatan mahasiswa; h. ruang pimpinan perguruan tinggi; i. ruang dosen; j. ruang tata usaha; dan k. fasilitas umum. Fasilitas umum meliputi: a. jalan; b. air; c. listrik; d. Jaringan internet; e. jaringan komunikasi suara; dan f. data. Lahan harus berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran. Lahan pada saat perguruan tinggi didirikan wajib dimiliki oleh penyelenggara perguruan tinggi.

Pedoman mengenai kriteria prasarana pembelajaran ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan. Bangunan perguruan tinggi harus memiliki standar kualitas minimal kelas A atau setara. Bangunan perguruan tinggi harus memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai, Instalasi air, Instalasi Hidran dan instalasi limbah, baik limbah domestik maupun limbah khusus, apabila diperlukan. Standar kualitas bangunan perguruan tinggi didasarkan pada peraturan menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.

Perguruan tinggi harus menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus. Sarana dan prasarana terdiri atas: a. pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara; b. lerengan (ramp) untuk pengguna kursi roda; c. jalur pemandu (guiding block) di jalan atau koridor di lingkungan kampus; d. peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul; dan e. toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda. Pedoman mengenai sarana dan prasarana bagi mahasiswa yang berkebutuhan khusus ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan.

### C. Elemen Standar

#### 6.1. Sarana Pembelajaran

#### 6.2. Prasarana Pembelajaran

D. Standar Mutu

Standar	Indikator Capaian
Sarana Pembelajaran	
6.1. Perabot	6.1.1. Setiap kegiatan perkuliahan dan praktikum dilengkapi dengan sarana perabot kursi sebanyak jumlah mahasiswa per ruangan aktifitas dan meja sesuai keperluan,
	6.1.2. Setiap kegiatan perkuliahan dan praktikum dilengkapi dengan sarana perabot untuk dosen/asisten dan untuk beraktifitas disesuaikan dengan karakter kegiatan proses pembelajaran.
	6.1.3. Tersedianya sarana perabotan kantor (meja, kursi, komputer, lemari, dll) untuk aktivitas administratif yang lengkap, , sesuai kebutuhan didukung program pemeliharaan secara berkala serta memenuhi mutu kesehatan dan keselamatan kerja.
6.2. Peralatan dan media pendidikan	6.2.1. Setiap kegiatan perkuliahan dan praktikum dilengkapi dengan sarana peralatan pendidikan yaitu papan tulis, spidol, penghapus, layar, LCD, dekstop/ laptop, AC/kipas angin, sound system, dan internet/Wifi) dan dilengkapi dengan sarana cadangan sebagai back up, serta dapat digunakan setiap hari (minimal 20 jam/minggu) dan sistem keamanan ruangan yang baik.
	6.2.2. Tersedia sarana untuk praktikum di laboratorium dalam jumlah, jenis, dan spesifikasi sesuai bidang ilmu program studi, berfungsi dan dirawat dengan baik dan dilengkapi dengan sistem keamanan yang baik
	6.2.3. Kegiatan praktikum mahasiswa menggunakan fasilitas lapangan yang bermutu baik dan dimiliki oleh IPB atau yang dapat diakses oleh IPB.
6.3. Buku, buku elektronik, dan repositori	6.3.1. Pelayanan perpustakaan dapat diakses minimal 14 jam/hari, 6 hari/minggu
	6.3.2. Jumlah koleksi textbook yang sesuai bidang ilmu : ≥ 400 untuk sarjana, ≥100 untuk magister, ≥100 untuk doktor (dalam tiga tahun terakhir)

Standar	Indikator Capaian
	6.3.3. Jumlah koleksi disertasi/tesis/skripsi/tugas akhir: $\geq 200$ (dalam tiga tahun terakhir)
	6.3.4. Jumlah jurnal ilmiah terakreditasi Dikti/LIPPI yang sesuai bidang: diploma $\geq 2$ judul, sarjana $\geq 3$ judul, magister $\geq 3$ judul, doktor $\geq 3$ judul dengan nomor lengkap (dalam tiga tahun terakhir)
	6.3.5. Jumlah jurnal ilmiah internasional yang sesuai bidang: diploma $\geq 2$ judul, sarjana $\geq 2$ judul, magister $\geq 3$ judul, doktor $\geq 3$ judul dengan nomor lengkap (dalam tiga tahun terakhir)
	6.3.6. Jumlah bahan pustaka berupa prosiding $\geq 6$ judul untuk diploma, $\geq 9$ judul untuk sarjana, dan $\geq 9$ untuk magister dan doktor (dalam tiga tahun terakhir)
	6.3.7. Departemen memiliki akses yang mudah ke perpustakaan di luar perguruan tinggi (termasuk akses secara online)
	6.3.8. Kegiatan kuliah dan praktikum dilengkapi dengan buku referensi yang mutakhir dan bahan ajar (handout/modul/penuntun praktikum).
	6.4. Sarana teknologi informasi dan komunikasi;

Standar	Indikator Capaian
6.5. Instrumentasi eksperimen	6.5.1. Tersedianya peralatan laboratorium dasar, sesuai bidang dan karakteristik penelitian dan cabang ilmu di masing-masing unit yang mutakhir dalam jumlah yang cukup, operasional dan dirawat secara baik
	6.5.2. Tersedianya peralatan laboratorium analisis dan advance yang modern sesuai bidang dan karakteristik penelitian dan cabang ilmu di masing-masing unit yang mutakhir dalam jumlah yang cukup, operasional dan dirawat secara baik
6.6. Sarana olahraga	6.6.1. Institusi memiliki sarana olahraga yang dapat menunjang dari kegiatan akademik dan non akademik: gedung olahraga, gymnasium, kolam renang, lapangan bola, lapangan tenis, lapangan voli, lapangan baseball dll
6.7. Sarana berkesenian	6.7.1. Institusi memiliki sarana berkesenian yang dapat menunjang dari kegiatan akademik dan non akademik: ruang seni, studio musik, green tv, dll
6.8. Sarana fasilitas umum	6.8.1. Tersedia sarana umum (bus berbahan gas, mobil listrik, dan sepeda) dengan jumlah yang cukup, beroperasi sesuai dengan kebutuhan, dan ramah lingkungan ( <i>green transportation</i> )
	6.8.2. Terdapat tempat parkir yang mencukupi mudah dijangkau dan aman.
	6.8.3. Terdapat sistem pengaturan lalu lintas untuk menjamin ketertiban berlalu lintas di dalam kampus, difasilitasi tempat menaikkan dan menurunkan penumpang ( <i>halte/shelter</i> ), serta rambu-rambu lalu lintas
6.9. Bahan habis pakai	6.9.1. Tersedianya bahan habis pakai untuk kuliah, praktikum, penelitian, perawatan, dan pemeliharaan sarana pembelajaran dalam jumlah, jenis, dan spesifikasi sesuai kebutuhan dan tepat waktu
6.10. Sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan	6.10.1. Institusi memiliki sistem pemeliharaan sarana pendidikan dan pembelajaran



Standar	Indikator Capaian
	6.10.2. Institusi memiliki manual kesehatan dan keselamatan kerja, dan lingkungan lingkungan
	6.10.3. Institusi memiliki sistem keamanan 24 jam
Prasarana Pembelajaran	
6.11. Lahan untuk kegiatan akademik dan administrasi	6.11.1. Institusi memiliki lahan sendiri untuk bangunan dan sarana pendukungnya yang mencukupi bagi kegiatan akademik dan administrasi
6.12. Departemen didukung dengan prasarana pendidikan yang memadai dan bermutu baik (ruang kantor, ruang dosen, ruang kelas, ruang sidang, ruang perpustakaan, auditorium, ruang wisuda) yang memadai	6.12.1. Bangunan memenuhi persyaratan teknis dan keamanan (standar kelas A atau setara), serta jumlahnya mencukupi
6.13. Ruang kelas	6.13.1. Ruang kelas/aula $\geq 2$ m <sup>2</sup> per mahasiswa
6.14. Perpustakaan	6.14.1. Ruang perpustakaan $\geq 1.6$ m <sup>2</sup> per orang
6.15. Laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi	6.15.1. Luasan untuk laboratorium/bengkel/studio/ruang simulasi/lapang minimal 2 m <sup>2</sup> per mahasiswa
	6.15.2. Ruang komputer minimal 1,5 m <sup>2</sup> per mahasiswa (saat penggunaan)
6.16. Tempat berolahraga	6.16.1. Gedung olahraga memenuhi kriteria gedung (indoor) untuk pemakaian jenis cabang olah raga tertentu, berkualitas baik, dan dapat diakses dengan mudah bertaraf nasional dan internasional.
6.17. Ruang untuk berkesenian	6.17.1. Ruangan untuk kegiatan berkesenian berkualitas baik, dan dapat diakses dengan mudah bertaraf nasional dan internasional.
6.18. Ruang untuk kegiatan mahasiswa	6.18.1. Ruang himpunan mahasiswa $\geq 25$ m <sup>2</sup> per ruangan
6.19. Ruang pimpinan perguruan tinggi	6.19.1. Ruang kerja pimpinan $\geq 15$ m <sup>2</sup> per orang
6.20. Ruang dosen	6.20.1. Setiap dosen menempati satu ruang dengan luas $\geq 4$ m <sup>2</sup>
6.21. Ruang tata usaha	6.21.1. Ruang administrasi kantor $\geq 4$ m <sup>2</sup> per orang
6.22. Fasilitas umum untuk prasarana pembelajaran	6.22.1. Ruang ujian sidang sarjana $\geq 16$ m <sup>2</sup> per mahasiswa

Standar	Indikator Capaian
	6.22.2. Auditorium sesuai dengan jumlah maksimal wisudawan
6.23. Fasilitas umum	6.23.1. Setiap gedung kuliah tersedia jalan/tangga khusus untuk mobilitas kursi roda bagi mahasiswa yang berkebutuhan khusus (difabel)
	6.23.2. Tersedia prasarana jalan penghubung untuk pejalan kaki dalam kampus, terlindungi dari hujan dan panas, aman, dan nyaman
	6.23.3. Perlengkapan listrik memenuhi persyaratan teknis dengan kondisi baik, ramah lingkungan, dipelihara secara rutin, dan tersedia setiap saat.
	6.23.4. Fasilitas air memenuhi sistem penyediaan air bersih, reservoir, perpipaan, dan perlengkapannya memenuhi persyaratan teknis
	6.23.5. Kualitas air memenuhi persyaratan air bersih, dan air tersedia setiap saat di seluruh bangunan.
	6.23.6. Toilet memenuhi persyaratan teknis, jumlahnya mencukupi, tersedia air bersih setiap saat, berfungsi baik, dan dilakukan pembersihan secara rutin minimal 2 kali sehari.
	6.23.7. Poliklinik tersedia mencukupi, berkualitas baik dan memenuhi persyaratan untuk poliklinik.
	6.23.8. Jumlah kamar asrama mahasiswa sesuai dengan daya tampung yang direncanakan (2 orang per kamar), bermutu baik dan dirawat secara terjadwal.
	6.23.9. Tempat ibadah (mushola/mesjid) $\geq$ 2 m <sup>2</sup> per orang, bermutu baik, dan jumlah mencukupi
	6.23.10. Kantin luasan $\geq$ 4 m <sup>2</sup> per mahasiswa, ventilasi baik, fasilitas makan memenuhi persyaratan sanitasi dengan didukung fasilitas air bersih untuk cuci tangan dan pencucian peralatan yang mencukupi, pembuangan air yang tertutup, dan penjaja makanan yang memenuhi persyaratan hygiene.

Standar	Indikator Capaian
6.24. Institusi/fakultas didukung oleh prasarana pengelolaan sampah terpadu dan pengelolaan limbah laboratorium.	6.24.1.Tersedia pedoman perencanaan pengelolaan sampah terpadu dan limbah laboratorium secara lengkap.
	6.24.2.Tersedia peralatan/ perlengkapan pengelolaan sampah, mulai dari pewadahan (sekaligus pemilahan), pengumpulan, tempat pembuangan sementara, tempat pembuangan akhir (diolah dengan kualitas baik).
	6.24.3.Pengolahan sampah dengan insinerator /emisinya tidak melampaui ambang batas.
	6.24.4.Pengelolaan sampah dengan composting memperhatikan jarak lokasi dengan gedung kuliah dan bangunan lainnya.
	6.24.5.Unit pengolahan limbah laboratorium terpisah dari laboratorium limbah domestik, dilakukan pengawasan terhadap pengelolaan limbah B3
	6.24.6.Memiliki Instalasi penampungan sementara limbah B3 yang memadai
6.25. Institusi/IPB memiliki sistem keamanan lingkungan yang memadai	6.25.1.Tersedia unit keamanan lingkungan dengan sumberdaya yang cukup yaitu kendaraan operasional keamanan kampus, dan peralatan lain
	6.25.2.Tersedia unit mobil damkar, tabung pemadam kebakaran ringan, sistem hidran yang dipelihara secara berkala

Dokumen/Rekaman yang Diperlukan

1. Dokumen sarana pembelajaran
2. Dokumen prasarana pembelajaran.

## BAB VII. PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

### A. Deskripsi

Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi. Standar pengelolaan pembelajaran harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran.

### B. Kriteria

Pelaksana standar pengelolaan dilakukan oleh Unit Pengelola program studi dan perguruan tinggi. Unit Pengelola program studi wajib: a. melakukan penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah; b. menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan; c. melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik; d. melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran; dan e. melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran.

Perguruan tinggi dalam melaksanakan standar pengelolaan wajib: a. menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran; b. menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan; c. menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi; d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran; e. memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen; dan f. menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.

### C. Elemen Standar

- 7.1. Perencanaan yang terdiri atas kebijakan, rencana strategis, dan operasional pembelajaran
- 7.2. Pelaksanaan yang terdiri atas alokasi dan pengelolaan dana, penjaminan mutu, pembelajaran dan tugas akhir, pengelolaan dosen dan tenaga kependidikan
- 7.3. Pengendalian yang terdiri atas sistem penjaminan mutu internal, data akademik, masa studi mahasiswa, situs informasi akademik, pengembangan kurikulum, lulusan dan pengguna, dan suasana akademik

- 7.4. Pemantauan dan evaluasi yang terdiri atas kinerja dosen dan tenaga kependidikan tugas akhir mahasiswa dan kemungkinan penyimpangannya
- 7.5. Pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi yang terdiri atas pelaporan pembelajaran, dosen, dan tenaga kependidikan

D. Standar Mutu

Standar	Indikator Capaian
7.1. Perencanaan	7.1.1. Setiap Fakultas/Sekolah dan departemen membuat perencanaan penggunaan dana yang dikelolanya
	7.1.2. Institusi memiliki kebijakan dalam menyusun kurikulum dan perencanaan pengelolaan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran
	7.1.3. Institusi memiliki dokumen rencana strategis dan operasional terkait dengan perencanaan pembelajaran
	7.1.4. Institusi memiliki dokumen rencana pelaksanaan pembelajaran
	7.1.5. Institusi memiliki pedoman tertulis yang lengkap tentang suasana akademik mencakup informasi tentang otonomi keilmuan, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan kemitraan dosen-mahasiswa, serta dilaksanakan secara konsisten
	7.1.6. Departemen/fakultas/unit kerja memiliki perencanaan sasaran mutu, perencanaan kegiatan/kerja, dan perencanaan/alokasi dan pengelolaan dana sesuai prosedur/mechanisme yang berlaku dan didokumentasi secara baik dan tertelusur.
	7.1.7. Institusi memiliki pedoman tertulis tentang sistem seleksi, rekrutmen, dan penempatan dosen dan tenaga kependidikan, serta konsisten dan efektif pelaksanaannya.
7.2. Pelaksanaan	7.2.1. Institusi menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses,

Standar	Indikator Capaian
	standar penilaian berdasarkan jenis dan program pendidikan yang telah ditetapkan dalam memenuhi capaian pembelajaran lulusan
	7.2.2. Institusi memiliki pedoman penyusunan tugas akhir (Pedoman Penulisan Karya Ilmiah) yang tersedia bagi dosen dan mahasiswa
	7.2.3. Institusi/fakultas/departemen memiliki sistem penjaminan mutu dalam pelaksanaan tugas akhir, skripsi, tesis, dan disertasi di tingkat program studi, dan unit pengelola melaksanakan tugasnya dengan sangat baik
	7.2.4. Institusi memiliki pedoman tertulis tentang sistem pembinaan, pengembangan, suksesi, retensi, dan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan, serta konsisten dan efektif pelaksanaannya.
	7.2.5. Institusi memiliki sistem pembinaan yang baik untuk meningkatkan retensi SDM mencakup penyediaan kondisi kerja yang kondusif, kesempatan meningkatkan kemampuan akademik /profesional, dan jaminan kesejahteraan yang memadai
	7.2.6. Departemen memiliki mekanisme alokasi dan pengelolaan dana yang transparan dan akuntabel
	7.2.7. Institusi melaksanakan kegiatan sistematis yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik mencakup informasi tentang otonomi keilmuan, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan kemitraan dosen-mahasiswa, serta dilaksanakan secara konsisten
	7.2.8. Ada pedoman tertulis tentang efektivitas sistem seleksi, perekrutan, penempatan, pembinaan, pengembangan, retensi dan pemberhentian dan konsistensi pelaksanaannya untuk untuk menjamin mutu penyelenggaraan program studi.
	7.2.9. Ada pedoman tertulis tentang sistem monitoring dan evaluasi, serta rekam jejak kinerja dan ada

Standar	Indikator Capaian
	bukti dilaksanakan secara konsisten
	7.2.10. Ada pedoman tertulis tentang upaya peningkatan kompetensi (melalui pemberian kesempatan belajar/pelatihan, pemberian fasilitas, dan jenjang karir) serta bukti pelaksanaannya yang dilakukan secara konsisten
	7.2.11. Ada pedoman tertulis tentang efektivitas sistem seleksi, perekrutan, penempatan, pembinaan, pengembangan, retensi dan pemberhentian dan konsistensi pelaksanaannya untuk menjamin mutu penyelenggaraan program studi.
	7.2.12. Ada pedoman tertulis tentang Sistem monitoring dan evaluasi, serta rekam jejak kinerja dan ada bukti dilaksanakan secara konsisten
	7.2.13. Ada upaya untuk peningkatan kompetensi (melalui pemberian kesempatan belajar/pelatihan, pemberian fasilitas, dan jenjang karir) serta bukti pelaksanaannya yang dilakukan secara konsisten
	7.2.14. Kegiatan tenaga ahli/pakar (sebagai pembicara dalam seminar/pelatihan, pembicara tamu, dsb, dari luar PT sendiri (tidak termasuk dosen tidak tetap) $\geq 12$ orang
	7.2.15. Kegiatan dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan program studi dalam seminar ilmiah/ lokakarya/ penataran/ workshop /pagelaran/ pameran/peragaan yang tidak hanya melibatkan dosen PT sendiri (SP) $\geq 3$ Perhitungan skor sebagai berikut: $SP = (a+(b/4))/n$ a = jumlah makalah atau kegiatan (sebagai penyaji) b = jumlah kehadiran (sebagai peserta) n = jumlah dosen tetap
	7.2.16. Prestasi dalam mendapatkan penghargaan hibah, pendanaan program dan kegiatan akademik dari tingkat nasional dan internasional; besaran dan proporsi dana penelitian dari sumber institusi sendiri dan luar

Standar	Indikator Capaian
	<p>institusi <math>\geq</math> 1 penghargaan/ dosen/ 3 tahun (diploma dan sarjana)</p>
	<p>7.2.17. Dosen tetap yang pernah menjadi penguji luar pada program studi lain di PT sendiri, dan pada PT lain nasional atau internasional, dalam tiga tahun terakhir <math>\geq</math> 1 dosen (magister dan doktor)</p>
	<p>7.2.18. Reputasi dan keluasan jejaring dosen dalam bidang akademik dan profesi. Persentase dosen tetap menjadi anggota masyarakat bidang ilmu tingkat internasional atau nasional <math>\geq</math> 50%</p>
	<p>7.2.19. Persentase dosen tetap yang pernah menjadi pakar/konsultan/staf ahli/nara sumber tingkat nasional atau internasional (bukan pejabat penuh waktu seperti direktur, dirjen, menteri, dll), dalam tiga tahun terakhir <math>\geq</math> 30% (sarjana, magister, dan doktor)</p>
	<p>7.2.20. Persentase dosen tetap yang menjadi anggota masyarakat/himpunan/asosiasi profesi dan/atau ilmiah tingkat nasional dan/atau internasional dalam tiga tahun terakhir <math>\geq</math> 60% (sarjana, magister, dan doktor)</p>
	<p>7.2.21. Dosen tetap yang pernah menjadi guru besar tamu (<i>visiting professor</i>) dalam tiga tahun terakhir <math>\geq</math> 1 (magister dan doktor)</p>
	<p>7.2.22. Pencapaian prestasi dosen tetap selama tiga tahun terakhir dalam mendapatkan penghargaan hibah, pendanaan program dan kegiatan akademik dari institusi tingkat lokal (PT), wilayah, nasional dan internasional <math>\geq</math> 1 (magister dan doktor)</p>
	<p>7.2.23. Jumlah pelatihan yang diikuti oleh tenaga kependidikan per tahun <math>\geq</math> 0.5</p>
	<p>7.2.24. Kenaikan jabatan fungsional tertentu tenaga kependidikan <math>\geq</math> 30%</p>
	<p>7.2.25. Penerima beasiswa tenaga kependidikan berdasarkan kompetensi per program studi <math>\geq</math> 1 orang</p>
<p>7.3. Pengendalian</p>	<p>7.3.1. Departemen dan fakultas mengendalikan unit penjaminan mutunya (GKM dan GPM) agar proses penjaminan mutu pada</p>



Standar	Indikator Capaian
	masing-masing unit dapat dilaksanakan secara efektif
	7.3.2. Sistem penjaminan mutu internal dilaksanakan oleh program studi, departemen, dan fakultas/sekolah secara sistematis dan terukur sehingga terjadi peningkatan mutu penyelenggaraan akademik secara berkelanjutan ( <i>continuous improvement</i> ).
	7.3.3. Pengelolaan data akademik di program studi didukung oleh sistem informasi yang tertelusur dan dapat diakses melalui jaringan luas/WAN.
	7.3.4. Institusi memiliki sistem peringatan dini berbasis data untuk menangani mahasiswa yang berpotensi terancam <i>drop out</i> (DO)
	7.3.5. Program studi memiliki program penanganan mahasiswa yang masa studinya melebihi standar tepat waktu (diploma 3 = 6 semester, sarjana = 8 semester; magister = 4 semester; doktor = 6 semester), yang laporannya disampaikan secara berkala di tingkat departemen.
	7.3.6. Fakultas dan departemen memiliki situs yang menyediakan informasi akademik dan nonakademik bagi pemangku kepentingan, dan data tersebut selalu dimutakhirkan secara reguler (minimal 1 kali per 2 minggu)
	7.3.7. Institusi, fakultas, dan departemen memiliki bukti pengembangan/peninjauan kurikulum selama lima tahun terakhir, dilakukan secara mandiri dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta memperhatikan visi, misi, dan umpan balik program studi
	7.3.8. Institusi memiliki upaya pelacakan dan perekaman data lulusan yang intensif untuk melacak lulusan program diploma dan sarjana (data terekam secara komprehensif)
	7.3.9. Institusi memiliki upaya pelacakan dan perekaman data pengguna lulusan untuk mengevaluasi kompetensi lulusan program diploma dan sarjana

Standar	Indikator Capaian
	7.3.10. Institusi memiliki kegiatan intra-/ko-/ekstrakurikuler dengan melibatkan alumni/masyarakat/industri untuk program diploma dan sarjana
	7.3.11. Institusi melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik
	7.3.12. Institusi menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi
7.4. Pemantauan dan evaluasi	7.4.1. Institusi memiliki prosedur tentang pemantauan dan evaluasi secara periodik terhadap proses pembelajaran di tingkat program studi yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pelaporan
	7.4.2. Institusi memiliki pedoman tertulis yang lengkap tentang sistem pemantauan dan evaluasi, serta rekam jejak kinerja dosen dan tenaga kependidikan
	7.4.3. Institusi memiliki bukti pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja dosen dan tenaga kependidikan di bidang pendidikan, penelitian, pelayanan/pengabdian kepada masyarakat yang terdokumentasi dengan baik
	7.4.4. Institusi memiliki komisi/ unit kerja yang melakukan pemantauan dan evaluasi yang terdiri atas personil dengan integritas dan dedikasi yang tinggi, dengan tugas dan wewenang yang jelas, di tingkat departemen/fakultas/institut
	7.4.5. Institusi memiliki prosedur tentang pemantauan dan evaluasi terhadap kelayakan dosen dalam proses pembimbingan tugas akhir untuk semua strata pendidikan
	7.4.6. Institusi memiliki prosedur tentang pemantauan dan evaluasi terhadap proses penyusunan usulan penelitian tugas akhir untuk semua strata pendidikan yang bermutu sangat baik

Standar	Indikator Capaian
	7.4.7. Institusi memiliki prosedur tentang pemantauan dan evaluasi terhadap ujian kualifikasi doktor yang bermutu sangat baik
	7.4.8. Institusi memiliki prosedur tentang pemantauan dan evaluasi terhadap proses pelaksanaan penelitian tugas akhir untuk semua strata pendidikan yang bermutu sangat baik
	7.4.9. Institusi memiliki prosedur tentang pemantauan dan evaluasi terhadap proses penulisan tugas akhir untuk semua strata pendidikan yang bermutu sangat baik
	7.4.10. Institusi memiliki prosedur tentang pemantauan dan evaluasi terhadap ujian tugas akhir untuk semua strata pendidikan (khusus untuk program doktor terdiri atas ujian tertutup dan terbuka) bermutu sangat baik
	7.4.11. Institusi memiliki mekanisme pemantauan dan evaluasi mampu mendeteksi semua kemungkinan penyimpangan dalam evaluasi kelayakan dosen dalam proses pembimbingan tugas akhir untuk semua strata pendidikan
	7.4.12. Institusi memiliki mekanisme pemantauan dan evaluasi mampu mendeteksi semua kemungkinan penyimpangan dalam ujian kualifikasi doktor
	7.4.13. Institusi memiliki mekanisme pemantauan dan evaluasi mampu mendeteksi penyimpangan dalam penyusunan usulan tugas akhir untuk semua strata pendidikan
	7.4.14. Institusi memiliki mekanisme pemantauan dan evaluasi mampu mendeteksi penyimpangan dalam pelaksanaan tugas akhir untuk semua strata pendidikan
	7.4.15. Institusi memiliki mekanisme pemantauan dan evaluasi mampu mendeteksi penyimpangan terhadap proses pembimbingan tugas akhir untuk semua strata pendidikan
	7.4.16. Institusi memiliki mekanisme pemantauan dan evaluasi mampu mendeteksi semua kemungkinan penyimpangan proses penulisan tugas akhir untuk semua strata

Standar	Indikator Capaian
	<p>pendidikan yang bermutu sangat baik</p> <p>7.4.17. Institusi memiliki mekanisme pemantauan dan evaluasi yang mampu mendeteksi penyimpangan terhadap ujian tugas akhir untuk semua strata pendidikan (khusus untuk program doktor terdiri atas ujian tertutup dan terbuka)</p>
<p>7.5. Pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi</p>	<p>7.5.1. Institusi memiliki prosedur tentang pelaporan proses pembelajaran pada semua strata pendidikan secara periodik dengan sangat baik</p> <p>7.5.2. Institusi melaporkan program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran</p> <p>7.5.3. Institusi memiliki pedoman/panduan tentang pelaporan sistem penjaminan mutu internal, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen/tenaga kependidikan</p> <p>7.5.4. Institusi melaporkan sistem penjaminan mutu internal, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen/tenaga kependidikan</p> <p>7.5.5. Institusi melaporkan kegiatan pembelajaran program studi melalui SIMAK IPB dan pangkalan data pendidikan tinggi secara berkala</p>

Dokumen/Rekaman yang Diperlukan

1. Perencanaan;
  - Panduan operasional baku penyusunan kurikulum
2. Pelaksanaan;
3. Pengendalian;
4. Pemantauan dan evaluasi; dan
  - Pedoman operasional baku pemantauan program pembelajaran
  - Pedoman operasional baku evaluasi program pembelajaran
5. Pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi
  - Berita acara perkuliahan.

## BAB VIII. PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

### A. Deskripsi

Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Biaya investasi pendidikan tinggi merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan tenaga pendidik (dosen) dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi, dan pengembangan kapasitas institus. Sedangkan biaya operasional pendidikan tinggi merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung. Biaya operasional pendidikan tinggi ditetapkan per mahasiswa per tahun yang disebut dengan Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi (SSBOPT).

Munurut UU No. 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi, pemerintah secara berkala harus menetapkan satuan biaya operasional pendidikan tinggi (SSBOPT). SSBOPT dimaksud memperhitungkan tiga parameter : (a) jenis program studi, (b) tingkat kemahalan wilayah, dan (c) pemenuhan standar nasional pendidikan tinggi. Untuk menyederhanakan perhitungan, biaya operasional yang akan ditetapkan adalah biaya penyelenggaraan program studi dalam rangka pemenuhan atas standar pelayanan minimal pendidikan tinggi. Biaya operasional yang dimaksud adalah untuk penyelenggaraan program pendidikan tinggi jenjang sarjana. SSBOPT ditujukan untuk menetapkan satuan biaya penyelenggaraan pendidikan tinggi yang merupakan rujukan pemerintah dalam mengalokasikan APBN ke perguruan tinggi negeri, sebagai dasar bagi PTN dalam menetapkan biaya yang harus ditanggung oleh mahasiswa, serta sebagai acuan umum bagi masyarakat pada umumnya.

Standar mutu pembiayaan pembelajaran meliputi tiga hal, yaitu: (1) perencanaan program, (2) porsi dana untuk program pokok, dan (3) sumber dana. Porsi dana untuk program pokok direfleksikan oleh empat komponen pembiayaan, yaitu dana operasional, biaya investasi, dana penelitian, dan dana pengabdian kepada masyarakat dari porsi perolehan dana dari mahasiswa. Biaya investasi merupakan biaya yang dialokasikan dalam rangka meningkatkan kualitas kegiatan tridharma perguruan tinggi. Biaya investasi meliputi pengadaan sarana dan prasarana (biaya gedung dan bangunan, kontruksi dalam pengerjaan (KDP), aset tetap dalam renovasi, peralatan dan mesin, kendaraan, pengadaan buku/jurnal tercetak, jalan, irigasi dan jembatan, aset tetap lainnya, aset tetap berwujud, aset lainnya), investasi dalam rangka peningkatan kualitas sumberdaya manusia (biaya pendidikan dan pelatihan, biaya keikutsertaan seminar/lokakarya, biaya tenaga dosen berprestasi, biaya tendik berprestasi, biaya penulisan dokumen untuk paten, biaya penulisan buku bahan ajar, biaya penulisan (*published*) jurnal/artikel ilmiah, biaya *proof reading*, biaya *submit* jurnal/artikel), dan investasi dalam rangka pengembangan kapasitas institusi.

Biaya operasional IPB merupakan biaya yang diperlukan untuk mendukung kegiatan pendidikan dan pengajaran yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung. Secara rinci biaya operasional meliputi: belanja pegawai (gaji, tunjangan, insentif), biaya lembur, biaya keperluan sehari-hari kantor, biaya bahan, biaya perjalanan, biaya daya dan jasa, biaya sewa, biaya

pemeliharaan, biaya kegiatan kemahasiswaan, biaya rapat, biaya harian lepas, biaya pemasaran, dan biaya bantuan sosial.

Dana penelitian dan pengabdian kepada masyarakat menggambarkan besarnya anggaran untuk mendukung kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Semakin besar dana penelitian dan pengabdian kepada masyarakat diharapkan semakin besar dan semakin tinggi kualitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada suatu institusi. Sedangkan standar sumber dana diukur dari porsi pendapatan dari mahasiswa terhadap pendapatan total untuk memberikan gambaran ketergantungan suatu institusi terhadap dana dari mahasiswa. Semakin kecil porsi dana dari mahasiswa berarti semakin baik.

#### B. Kriteria

Perguruan tinggi berkewajiban untuk (a) mempunyai sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan program studi, (b) melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan perguruan tinggi yang bersangkutan, dan (c) melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran.

Badan penyelenggara perguruan tinggi wajib mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa. Komponen pembiayaan lain di luar biaya pendidikan, antara lain: (a) hibah, (b) jasa layanan profesi dan/atau keahlian, (c) dana lestari dari alumni dan filantropis, dan/atau (d) kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta.

Perguruan tinggi wajib menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan. Ada empat komponen standar yang harus dicapai standar pembiayaan pembelajaran, yaitu: (1) perencanaan program, (2) biaya operasional untuk mendukung kegiatan program akademik (pendidikan, penelitian, dan pelayanan/ pengabdian kepada masyarakat), (3) biaya investasi, dan (4) sumber dana.

#### C. Elemen Standar

1. Perencanaan program yang mencakup keterlibatan unit dan program studi
2. Biaya investasi yang mencakup sarana dan prasarana, pengembangan SDM dan institusi
3. Biaya operasional untuk mendukung kegiatan akademik (tridharma perguruan tinggi)
4. Sumber dana dari mahasiswa dan lainnya

D. Standar Mutu

Standar	Indikator Capaian
8.1. Perencanaan program	8.1.1. Tersedia dokumen perencanaan dana yang dikelola oleh setiap unit (fakultas/sekolah/departemen)
	8.1.2. Proses penyusunan Dokumen perencanaan dana dilakukan oleh Fakultas/Sekolah dan departemen setiap tahun.
	8.1.3. Institusi memfasilitasi unit-unit di lingkungan IPB (Fakultas/Sekolah, Departemen, Direktorat, Biro, Kantor, UPT) dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan IPB melalui Musyawarah Perencanaan dan Pengembangan (Musrenbang) IPB
	8.1.4. Program Studi terlibat aktif dalam penyusunan program/kegiatan di level departemen/sekolah
8.2. Biaya Investasi untuk bidang sarana dan prasarana, sumber daya manusia dan pengembangan institusi	8.2.1. Persentase biaya pengadaan sarana dan prasarana $\geq$ 15% per tahun dari total anggaran IPB
	8.2.2. Persentase biaya pengembangan sumber daya manusia $\geq$ 5% per tahun dari total anggaran IPB
	8.2.3. Persentase biaya pengembangan institusi $\geq$ 5% per tahun dari total anggaran IPB
8.3. Biaya operasional mendukung kegiatan program akademik (pendidikan, penelitian, dan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat)	8.3.1. Jumlah dana operasional per mahasiswa per tahun $\geq$ 15 juta rupiah untuk biaya operasional pendidikan Program Diploma bidang IPS
	8.3.2. Jumlah dana operasional per mahasiswa per tahun $\geq$ 20 juta rupiah untuk biaya operasional pendidikan Program Diploma bidang Non IPS

Standar	Indikator Capaian
	8.3.3. Jumlah dana operasional per mahasiswa per tahun $\geq$ 18 juta rupiah untuk biaya operasional pendidikan Program Sarjana
	8.3.4. Jumlah dana operasional per mahasiswa per tahun $\geq$ 24 juta rupiah untuk biaya operasional pendidikan Program Magister
	8.3.5. Jumlah dana operasional per mahasiswa per tahun $\geq$ 36 juta rupiah untuk biaya operasional pendidikan Program Doktor
	8.3.6. Rata-rata dana penelitian per dosen tetap Program Diploma per tahun $\geq$ 2 juta rupiah untuk biaya penelitian
	8.3.7. Rata-rata dana penelitian per dosen tetap Program Sarjana per tahun $\geq$ 3 juta rupiah
	8.3.8. Rata-rata dana penelitian per dosen tetap Program Magister per tahun $\geq$ 18 juta rupiah
	8.3.9. Rata-rata dana penelitian per dosen tetap Program Doktor per tahun $\geq$ 18 juta rupiah
	8.3.10. Rata-rata dana pengabdian kepada masyarakat per dosen tetap Program Diploma per tahun $\geq$ 4 juta rupiah
	8.3.11. Rata-rata dana pengabdian kepada masyarakat per dosen tetap Program Sarjana per tahun $\geq$ 1,5 juta rupiah
	8.3.12. Rata-rata dana pengabdian kepada masyarakat per dosen tetap Program Magister per tahun $\geq$ 2,5 juta rupiah



Standar	Indikator Capaian
	8.3.13. Rata-rata dana pengabdian kepada masyarakat per dosen tetap Program Doktor per tahun $\geq 2,5$ juta rupiah
8.4. Sumber dana	8.4.1. Persentase perolehan dana dari mahasiswa dibandingkan dengan total penerimaan dana IPB $\leq 30\%$
	8.4.2. Persentase perolehan dana dari Pemerintah dan dana masyarakat non SPP dibandingkan dengan total penerimaan dana IPB $\geq 70\%$

#### Dokumen/Rekaman yang Diperlukan

1. Dokumen perencanaan dana yang dikelola oleh setiap unit (fakultas/sekolah/departemen)
2. Dokumen biaya investasi
3. Dokumen biaya operasional
4. Dokumen sumber dana

#### Metode Perhitungan

Perhitungan biaya masing-masing standar seringkali cukup rumit, karena tidak semua standar relevan untuk level program program studi. Sebagai contoh, biaya atas pelayanan yang bersifat umum (misalnya layanan perpustakaan, operasional untuk manajemen IPB, biaya perbaikan jalan, dll) hanya dapat dihitung untuk level IPB, sedangkan biaya penelitian dan pengabdian kepada masyarakat mungkin dapat dihitung per program studi. Berikut disajikan metode perhitungan beberapa komponen standar pembiayaan, yaitu: (1) Jumlah dana operasional per mahasiswa per tahun, (2) Persentase biaya investasi, (3) Rata-rata dana penelitian per dosen tetap per tahun (dalam tiga tahun terakhir), (4) Rata-rata dana pelayanan/pengabdian kepada masyarakat per dosen tetap per tahun (dalam tiga tahun terakhir), dan (5) Persentasi perolehan dana dari mahasiswa dibandingkan dengan total penerimaan dana.

1. Metode perhitungan jumlah dana operasional per mahasiswa per tahun

Yang dimaksud dana operasional di sini adalah besarnya dana operasional pada setiap level, yang mencakup level IPB, fakultas/sekolah, departemen, dan prodi. Perhitungan dana operasional untuk masing-masing level adalah sebagai berikut:

a. Jumlah dana operasional per mahasiswa per tahun pada level prodi =  $X_{11} + X_{12} + X_{13} + X_{14}$

dimana:

$X_{11}$  = jumlah dana operasional suatu prodi dibagi jumlah mahasiswa prodi tersebut.

$X_{12}$  = jumlah dana operasional suatu departemen (tidak termasuk dana operasional prodi) dibagi dengan jumlah mahasiswa departemen tersebut.

X13 = jumlah dana operasional suatu fakultas/sekolah (tidak termasuk dana operasional departemen) dibagi dengan jumlah mahasiswa fakultas/sekolah tersebut.

X14 = jumlah dana operasional IPB (tidak termasuk dana operasional fakultas/sekolah/departemen) dibagi jumlah mahasiswa IPB.

- b. Jumlah dana operasional per mahasiswa per tahun pada level departemen = jumlah dana operasional suatu departemen dibagi banyaknya mahasiswa departemen tersebut + X13 + X14
  - c. Jumlah dana operasional per mahasiswa per tahun pada level fakultas = jumlah dana operasional yang digunakan suatu fakultas dibagi banyaknya mahasiswa fakultas tersebut + X14
  - d. Jumlah dana operasional per mahasiswa per tahun pada level IPB = jumlah dana operasional yang digunakan seluruh unit di IPB dibagi banyaknya mahasiswa IPB.
2. Metode perhitungan persentase biaya investasi

Yang dimaksud biaya investasi di sini adalah besarnya biaya investasi, baik investasi sarana prasarana (fisik), investasi untuk pengembangan sumberdaya manusia maupun investasi untuk pengembangan institusi. Biaya investasi hanya dihitung pada level IPB. Perhitungan jumlah biaya investasi untuk pengembangan sarana prasarana, biaya investasi untuk pengembangan SDM, dan biaya investasi untuk pengembangan kapasitas institusi adalah sebagai berikut:

- a. Persentase biaya investasi untuk pengembangan sarana prasarana = jumlah dana investasi untuk pengembangan sarana prasarana dibagi jumlah total anggaran IPB x 100%.
  - b. Persentase biaya investasi untuk pengembangan SDM = jumlah dana investasi untuk pengembangan SDM dibagi jumlah total anggaran IPB x 100%.
  - c. Persentase biaya investasi untuk pengembangan institusi = jumlah dana investasi untuk pengembangan institusi dibagi jumlah total anggaran IPB x 100%.
3. Metode perhitungan rata-rata dana penelitian per dosen tetap per tahun

Yang dimaksud dengan rata-rata dana penelitian per dosen adalah besarnya dana penelitian total yang diperoleh oleh dosen di suatu prodi/departemen/ fakultas dibagi dengan banyaknya dosen di prodi/departemen/fakultas tersebut. Dengan demikian, rata-rata dana penelitian per dosen per tahun pada setiap level dihitung dengan metode sebagai berikut:

- a. Level prodi:

Rata-rata dana penelitian per dosen per tahun = Total dana penelitian yang diperoleh dosen dibagi jumlah dosen (tetap) prodi tersebut.

- b. Level departemen:

Rata-rata dana penelitian per dosen per tahun = Total dana penelitian yang diperoleh dosen dibagi jumlah dosen (tetap) departemen tersebut.

- c. Level fakultas/sekolah:

Rata-rata dana penelitian per dosen per tahun = Total dana penelitian yang diperoleh dosen dibagi jumlah dosen (tetap) fakultas/sekolah tersebut.

d. Level IPB:

Rata-rata dana penelitian per dosen per tahun = Total dana penelitian yang diperoleh dosen dibagi jumlah dosen (tetap) IPB.

4. Metode perhitungan rata-rata dana pengabdian kepada masyarakat per dosen tetap per tahun

Yang dimaksud dengan rata-rata dana pengabdian kepada masyarakat per dosen adalah besarnya dana pengabdian kepada masyarakat total yang diperoleh oleh dosen di suatu prodi/departemen/fakultas dibagi dengan banyaknya dosen di prodi/ departemen/fakultas tersebut. Dengan demikian, rata-rata dana pengabdian kepada masyarakat per dosen per tahun pada setiap level dihitung dengan metode sebagai berikut:

a. Level prodi:

Rata-rata dana pengabdian kepada masyarakat per dosen per tahun = Total dana pengabdian kepada masyarakat yang diperoleh dosen dibagi jumlah dosen (tetap) prodi tersebut.

b. Level departemen:

Rata-rata dana pengabdian kepada masyarakat per dosen per tahun = Total dana pengabdian kepada masyarakat yang diperoleh dosen dibagi jumlah dosen (tetap) departemen tersebut.

c. Level fakultas/sekolah:

Rata-rata dana pengabdian kepada masyarakat per dosen per tahun = Total dana pengabdian kepada masyarakat yang diperoleh dosen dibagi jumlah dosen (tetap) fakultas/sekolah tersebut.

d. Level IPB:

Rata-rata dana pengabdian kepada masyarakat per dosen per tahun = Total dana pengabdian kepada masyarakat yang diperoleh dosen dibagi jumlah dosen (tetap) IPB.

5. Metode perhitungan persentase perolehan dana dari mahasiswa

Yang dimaksud dengan perolehan dana dari mahasiswa adalah total dana yang diperoleh IPB yang dibayar oleh mahasiswa, baik berupa UKT (uang kuliah tunggal) maupun non UKT. Dengan demikian, persentase perolehan dana dari mahasiswa = jumlah total dana yang diperoleh dari mahasiswa dibagi dengan total penerimaan IPB x 100%. Indikator ini hanya berlaku untuk tingkat IPB dan dihitung berdasarkan realisasi RKAT.

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

ARIF SATRIA

NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum, Promosi  
dan Hubungan Masyarakat IPB,

  
Yatri Indah Kusumastuti  
NIP 196607141991032002